



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 262 /Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat peradilan pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Sumarno No.1 Jakarta Timur, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : INDRA WAHYUDIN alias SATRIO alias AZZAM
alias JENDOL alias IKSAN alias BAGAS
Tempat lahir : Jakarta
Umur/ Tanggal Lahir : 24 Tahun / 2 Pebruari 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : KTP Jl. Baru Gang 2 dalam Rt.11/02 No. 23 Kel.
Cilincing Jakarta Utara (rumah tersebut sudah dijual)
Alamat Terakhir : Kel. Panato'i Kec. Mpunda Kab. Bima
NTB, alamat orang tua jalan Pasar Kalibaru Belakang
Pemadam Kebakaran Kecamatan Cilincing Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang es campur di Panato'i Bima

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 24 Oktober 2013 No. SP. Han 48/X/2013/Densus sejak tanggal 24 Oktober 2013 s/d tanggal 20 Pebruari 2014 ;
2. Penuntut Umum tanggal 20 Pebruari 2014 No. 0090/0.1.13.3/Euh.2/02/2014 sejak tanggal 20 Pebruari 2014 s/d tanggal 20 April 2014 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 24 Maret 2014 No. 262 / Pid.SUS / 2014/PN.Jkt.Tim sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 8 April 2014 No. 262/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim sejak tanggal 13 April 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 03 Juni 2014 No. 1087/Pen.Pid/2014/PT. DKI sejak tanggal 12 juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014 ;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal Juli 2014 No. 1087/ Pen.Pid./2014/PT. DKI sejak tanggal 12 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014 ;

Terdakwa dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: NURLAN.HM, SH. ASLUDIN HATJANI, SH TAMIN IDRUS, SH. WILI BUSTAM, SH AINAL HUKMAN,SH. , MUSLIM , SH. FARIS HAJANI, SH Advokat / Konsultan Hukum, yang berkantor di Jl. Masjid Al-Anwar No. 48 RT.001/Rw.009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebun Jeruk , Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 1 April 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum di persidangan, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan INDRA WAHYUDIN alias SATRIO alias AZZAM alias JENDOL alias IKSAN alias BAGAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 15 jo pasal 11 Undang-undang sesuai Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap INDRA WAHYUDIN alias SATRIO alias AZZAM alias JENDOL alias IKSAN alias BAGAS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan , dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.1 (satu) kotak kosong dililit lakban warna coklat ukuran 45 x 15 cm.;
 - 2.1. (satu) gumpal lakban warna hitam ;
 - 3.4 (empat) buah tali sill/tali gaul warna putih ;
 - 4.1 (satu) sepeda motor Suzuki Shogun, warna hitam, nomor polisi D 6757 EI;
 - 5.1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna Hitam dan merah

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol.B 6523 BYW

Barang bukti tersebut diatas dipergunakan untuk perkara lain ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa INDRA WAHYUDIN alias SATRIO alias AZZAM alias JENDOL alias IKSAN alias BAGAS sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis masing-masing tertanggal 21 Juli 2014 yang memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara untuk menjatuhkan putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa ingin minta maaf sebesar-besarnya kepada semua karyawan yang ada di Perusahaan Daerah Bank Perkereditan Rakyat (BPR) yang beralamat di Jalan Ratu Batu Jajar, Kota Bandung , di Kantor Pos Indonesia Cab. Cibaduyut, Kota Bandung, di Kantor Pos Indonesia Cab. Gunung Sindur Kota Bogor, yang dengan perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa takut dan resah terhadap karyawan dan masyarakat setempat, Terdakwa benar-benar minta maaf sebesar-sebesarnya atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Terdakwa tidak akan mengulangi lagi kembali perbuatan Terdakwa, apa yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan apa yang terdakwa lakukan;

Terdakwa ingin minta diringankan Hukuman Terdakwa dengan hukuman yang sering-ringannya dikarenakan Terdakwa masih bertanggung jawab menafkahi anak dan isteri Terdakwa membantu kedua orang tua terdakwa yang tidak mampu dan membiayai adik-adik Terdakwa yang masih sekolah;

Khususnya kepada Jaksa penuntut Umum, Terdakwa ingin cepat-cepat dieksekusi atau dipindahkan ke Lapas setelah di vonnis nanti dan Terdakwa minta dipindahkan ke Lapas yang terdekat dengan keluarga Terdakwa yang semuanya ada di jakarta, yaitu di Lapas Cipinang, Jakarta Timur dan yang dengannya pula. Terdakwa bisa berdagang di dalam lapas agar Terdakwa masih bisa tetap menafkahi isteri dan anak-anak Terdakwa yang masih kecil-kecil bisa membantu kedua orang tua Terdakwa yang tidak mampu dan bisa membiayai adik-adik Terdakwa yang masih duduk di bangku sekolah, dengn sekolah yang setinggi-tinginya agar bisa bermanfaat untuk Nusa dan Bangsa;

Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa INDRA WAHYUDIN alias SATRIO alias AZZAM alias JENDOL alias IKSAN alias BAGAS tidak terbukti secara sah dan



meyakinkan menurut hukum melanggar Dakwaan Kedua Pasal 15 jo pasal 11 Undang-undang sesuai Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang;

- 2 Menyatakan dakwaan dan tuntutan sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terkait dengan tindak pidana terorisme tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
- 3 Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan tindak pidana terorisme sdr. Jaksa Penuntut Umum;
- 4 Merehabilitir nama Terdakwa akibat dakwaan dan tuntutan sdr. Jaksa penuntut Umum;
- 5 Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) dan hukuman yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar Repliknya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan secara lisan menyatakan bahwa ia tetap pada Tuntutannya semula, dan Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan Duplik secara lisan menyatakan bahwa ia tetap pada Nota Pembelaannya (Pledooinya) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa INDRA WAHYUDIN alias SATRIO alias AZZAM alias JENDOL alias IKSAN alias BAGAS bersama-sama dengan saksi WILIAM MAKSUM (disidangkan dalam berkas terpisah), PRIMUS ALS. RIZAL (Terdakwa yang meninggal ditembak oleh Densus 88) BUDI ALS. SUGENG ALS. ANGGA (Terdakwa yang meninggal ditembak oleh Densus 88), YUSUF ALS. RIAN (Terdakwa yang meninggal ditembak oleh Densus 88), TEDI ALS. SULIS (DPO), IDHAM KHALID ALS. RAFI ALS. KHOTOB ALS. ONO ALS. MEMET (DPO) , ADAM(DPO), RASYID ALS. OLGA (DPO) DAN TAUFIK HIDAYAT ALS. UNTUNG ALS. ABU ROBAN ALS. BAMBANG NANGKA ALS. BANG NAGA (Terdakwa yang meninggal ditembak oleh Densus 88) pada suatu waktu antara bulan Februari tahun 2013 sampai dengan bulan April tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam tahun 2013, bertempat di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PDBPR) Bandung beralamat Jalan Raya Batu Jajar nomor 78 RT 03 RW 08 Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, Kantor Pos Parung dan Kantor Pos Cibaduyut Bandung Jawa barat atau yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 18/KMA/SK/I/2014 Tanggal 28 Januari 2014 menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa WAHYUDIN alias SATRIO alias AZZAM alias JENDOL alias IKSAN alias BAGAS, *telah melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada sekitar tahun 2009 Terdakwa bergabung dengan pengajian yang dilaksanakan setiap hari Minggu jam 07.30 Wib hingga jam 11.00 Wib di Mushalla Al-Jihad Cengkareng. Pada pukul jam 12.30 wib hingga selesai pengajian ini dilanjutkan dengan pelaksanaan i`dad. Pengajian tersebut diisi oleh FAUZI alias Ustadz OZI (terduga teroris yang tertembak mati dalam penyergapan di Rumah Kontrakan Kampung sawah Pamulang Tangerang) sedangkan i`dad dilatih oleh JAMIL.

Bahwa Isi pengajian yang disampaikan oleh FAUZI alias Ustadz OZI antara lain Tajwid, Bahasa Arab dan Tauhid. Dalam pelajaran Tauhid, FAUZI alias Ustadz OZI mengajarkan tentang pelajaran Tauhid Al jihad. Jihad menurut yang disampaikan oleh FAUZI alias Ustadz OZI adalah berperang melawan thogut. Thogut adalah orang yang berhukum selain berhukum kepada hukum Allah contohnya TNI/Polri dan para pendukungnya. FAUZI alias Ustadz OZI juga menjelaskan bahwa fa`i adalah merampas harta orang kafir dari hasil peperangan. Untuk membentuk suatu kekuatan maka diperlukan i`dad atau latihan sehingga setiap hari Minggu setelah dilaksanakannya taklim maka dilanjutkan dengan pelaksanaan i`dad.

Bahwa Bentuk i`dad yang dilaksanakan yaitu lari memutari lapangan yang terletak di belakang stasiun Kereta Api Rawa Buaya Cengkareng. Kemudian dilanjutkan Push`up, Set-Up, Rolling, berguling, Sikap Kayang, Bela diri diajarkan langsung oleh JAMIL.

Bahwa Pengajian di Musholla Al jihad Cengkareng tersebut diikuti oleh Terdakwa; UNTUNG alias ABU ROBAN; ABU HUZAIFAH; ABU HANAH; FADLAN; DEKO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RABITHAH alias OBI; KIKI; RIZAL alias PRIMUS; ZAINAL ARIFIN alias IPIN; EKO alias EKO FOTOCOPY; SALMON; ACENG; TOGOG; KARDUS.

Bahwa Sekitar bulan Ramadhan 2012 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa mengikuti acara buka bersama di rumah orangtua dari DAYAT KACAMATA didaerah Situgintung. Acara buka bersama tersebut dihadiri oleh teman-teman sepengajian Terdakwa ketika di Musholla Al-jihad sebelumnya diantaranya FAUZI alias Ustadz OZI; DEKO alias KODRAD; ABU ROBAN alias UNTUNG; ABU HUZAIFAH; EKO; ACENG; ABU HANAH; FADLAN; KIKI; RABITHAH alias OBI; TOGOG; KARDUS; ARIFIN alias IFIN; AGUS KACAMATA alias NANANG; RIZAL alias PRIMUS; LUBIS MEDAN dan beberapa orang yang sempat berkenalan dengan Terdakwa diantaranya yang Terdakwa ingat DADANG alias KODANG; SUGENG; DAENG alias DAYAT KACAMATA; LUKMAN; dan beberapa orang lagi tidak Terdakwa kenal. FAUZI alias Ustadz OZI membuka acara yang memburitahukan akan diangkatnya amir, yang akan diangkat menjadi amir adalah DEKO alias KODRAT apabila setuju maka diminta untuk berbaiat kepada FAUZI alias Ustadz OZI dengan cara bersalaman dan berpelukan dengan DEKO alias KODRAT. Seluruh peserta setuju diangkatnya KODRAT alias DEKO menjadi amir jamaah, secara bergantian peserta buka bersama bersalaman dan berpelukan dengan DEKO alias KODRAT. Acara pembaitan selesai dilanjutkan dengan acara berbuka puasa dan pembagian tugas dari DEKO alias KODRAT yang dilakukan dengan cara memanggil orang yang diberikan tugas kedalam sebuah kamar.

Bahwa Seminggu setelah dilaksanakan acara berbuka puasa secara kebetulan Terdakwa bertemu dengan RIZAL alias PRIMUS. Ketika itu RIZAL alias PRIMUS memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dirinya diperintahkan oleh DEKO alias KODRAT untuk mencari dana melalui infaq dengan menggunakan kotak amal, perintah tersebut diterimanya ketika dipanggil kedalam kamar dalam acara buka puasa bersama di Sitgintung sebelumnya. Pada saat itu RIZAL alias PRIMUS memerintahkan juga kepada Terdakwa untuk mengambil infaq dari ikhwan-ikhwan yang berada di ciledug yaitu RIZAL alias PRIMUS; KIKI; ARIFIN alias IFIN; RABITHAH alias OBI. Tugas tersebut Terdakwa laksanakan setiap bulannya dan uang hasil infaq Terdakwa serahkan kepada DEKO alias KODRAT. Uang tersebut nantinya digunakan untuk membiayai janda-janda Mujahiddin maupun isteri yang ditinggalkan mujahid yang telah ditangkap.

Bahwa 2 (dua) bulan kemudian UNTUNG alias ABU ROBAN datang ke tempat pengepulan nangka di Jalan Arteri Kebayoran lama. UNTUNG alias ABU ROBAN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang infaq yang diserahkan kepada DEKO alias KODRAT tidak berkembang karena tidak dikelola yang mengakibatkan banyak janda-janda yang masih kekurangan sementara janda-janda mujahidin semakin bertambah. UNTUNG alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABU ROBAN juga sudah menemui DEKO alias KODRAT untuk menyatakan dirinya keluar dari kelompok yang dipimpin oleh DEKO alias KODRAT.

Bahwa kemudian pada awal tahun 2013 PRIMUS alias RIZAL memberitahukan kepada Terdakwa bahwa UNTUNG alias ABU ROBAN telah memiliki kelompok baru. PRIMUS alias RIZAL juga menyampaikan pesan dari UNTUNG alias ABU ROBAN agar Terdakwa ikut bergabung bersama kelompoknya. PRIMUS alias RIZAL menjelaskan bahwa kelompok UNTUNG alias ABU ROBAN akan melaksanakan fa'i. Mendengar demikian Terdakwa menolak untuk bergabung dengan kelompok UNTUNG alias ABU ROBAN namun PRIMUS alias RIZAL memberikan taushiyah kepada Terdakwa yang mengatakan bahwa Jihad pada saat ini wajib dilakukan barang siapa yang tidak bersedia berjihad maka akan diazab oleh Allah dengan azab yang pedih. PRIMUS alias RIZAL menambahkan bahwa fa'i termasuk amalan jihad. Akhirnya pada saat itu Terdakwa menerima tawaran PRIMUS alias RIZAL untuk bergabung dengan kelompok UNTUNG alias ABU ROBAN. Kemudian PRIMUS alias RIZAL mengatakan akan memberitahukan apabila fa'i akan dilaksanakan.

Dua hari kemudian Terdakwa bertemu PRIMUS alias RIZAL di Ciledug. Pada saat itu PRIMUS alias RIZAL memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Terdakwa. PRIMUS alias RIZAL memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut adalah uang gaji Terdakwa sebagai anggota kelompok UNTUNG alias ABU ROBAN.

Bahwa Seminggu setelah pemberian uang gaji, Terdakwa dan PRIMUS alias RIZAL bertemu di Mushola di daerah Kampung Lio Ciledug. Dalam pertemuan tersebut PRIMUS alias RIZAL memberitahukan bahwa akan dilaksanakan fa'i di Bandung. PRIMUS alias RIZAL meminta Terdakwa untuk dua hari berikutnya menunggunya di warteg persimpangan menuju cibubur yang berada di pasar Rebo Jakarta Timur, karena akan berangkat ke Bandung.

Bahwa setelah Dua hari dari pertemuan Terdakwa dengan PRIMUS alias RIZAL di Mushola di daerah Kampung Lio Ciledug, Terdakwa berangkat bersama PRIMUS alias RIZAL dari Pasar Rebo Jakarta Timur menggunakan Bus menuju ke rumah kontrakan Cimindi Bandung. Rumah tersebut ditempati oleh SUGENG; PRIMUS alias RIZAL dan MAKSUM alias KODANG. Beberapa hari kemudian ABU ROBAN tiba di rumah kontrakan tersebut. Dalam kesempatan tersebut SUGENG menyampaikan kepada ABU ROBAN; PRIMUS; MAKSUM dan Terdakwa bahwa yang akan menjadi target fa'i adalah BPR Batujajar. Keesokan harinya SUGENG mengatur strategi dan membagi tugas yaitu :

Terdakwa bertugas membonceng SUGENG menuju BPR Batujajar Bandung dan sesampainya di BPR tugas Terdakwa menodongkan golok kepada karyawan dan mengikat karyawan BPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG bertugas menodong karyawan BPR menggunakan senjata api jenis pistol dan menjaga pintu masuk BPR.

PRIMUS bertugas membonceng SULIS menuju BPR Batujajar, sesampainya di BPR PRIMUS bertugas menodongkan senjata api kepada karyawan dan mengikat karyawan.

SULIS bertugas menodongkan senjata api kepada karyawan BPR dan mengikat karyawan BPR.

MAKSUM alias KODANG bertugas membonceng UNTUNG alias ABU ROBAN menuju ke BPR Batujajar, Sesampainya di BPR Batujajar, MAKSUM alias KODANG bertugas menodongkan karyawan BPR menggunakan senjata api sekaligus mengikat karyawan BPR.

UNTUNG bertugas mengambil uang dari dalam brankas.

Bahwa dalam pelaksanaan latihan tersebut SUGENG langsung membagikan senjata api kepada PRIMUS alias RIZAL; SULIS; KODANG alias MAKSUM sedangkan UNTUNG alias ABU ROBAN sudah memiliki senjata. Untuk Terdakwa juga sudah diberikan golok.

Bahwa setelah pembagian tugas maka dilaksanakan latihan pelaksanaan fa`i diarahkan oleh SUGENG disesuaikan dengan keadaan BPR Batujajar yang telah digambarkan oleh SUGENG. Setelah latihan dilaksanakan maka seluruh pengendara menggunakan sepeda motor menuju ke lokasi fa`i BPR Batujajar dengan arahan dari SUGENG setelah mengetahui letak lokasi BPR Batujajar semua pengendara kembali ke rumah kontrakan Cimindi dengan arah yang sama menuju ke BPR Batujajar.

Bahwa kemudian pada hari Jum`at tanggal 22 Februari 2013 sekitar jam 11.00 Wib berangkat dari rumah kontrakan yang berada di Cimindi Terdakwa membonceng SUGENG menggunakan sepeda motor Supra-X warna hitam; PRIMUS alias RIZAL membonceng SULIS menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam; MAKSUM alias KODANG membonceng UNTUNG alias ABU ROBAN menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna Silver menuju ke di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PDBPR) Bandung beralamat Jalan Raya Batu Jajar nomor 78 RT 03 RW 08 Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat. Sesampainya di parkir BPR Batujajar Terdakwa memarkirkan sepeda motor. SUGENG turun dari sepeda motor berjalan masuk kedalam BPR Batujajar sekaligus mengeluarkan senjata api diikuti oleh ABU ROBAN dan MAKSUM alias KODANG yang juga telah mengeluarkan senjata api lalu diikuti oleh Terdakwa yang sudah mengeluarkan golok diikuti oleh PRIMUS alias RIZAL dan SULIS.

Bahwa Ketika telah berada di dalam Bank BPR, SUGENG; UNTUNG alias ABU ROBAN; MAKSUM alias KODANG; langsung menodongkan senjata api ke arah karyawan termasuk satpam yang sedang berjaga diikuti oleh PRIMUS alias RIZAL dan SULIS sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG berteriak memerintahkan karyawan untuk tiarap. SUGENG langsung mengambil posisi berdiri di pintu masuk untuk berjaga-jaga; Terdakwa berjalan menuju ke arah meja karyawan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang jumlahnya tidak Terdakwa ketahui sambil menodongkan golok dan mengikat dua orang karyawan perempuan menggunakan tali; MAKSUM alias KODANG mengikat satpam menggunakan tali; sedangkan SULIS dan SUGENG tidak Terdakwa ingat lagi apa yang dilakukan selanjutnya sementara UNTUNG alias ABU ROBAN mengambil uang dari dalam brankas yang telah dibuka oleh Karyawati BPR dan memasukkan kedalam plastik. Tak lama kemudian UNTUNG alias ABU ROBAN meneriakan kata "go" maka Terdakwa bersama SUGENG; SULIS; RIZAL alias PRIMUS; MAKSUM alias KODANG dan UNTUNG alias ABU ROBAN meninggalkan BPR Batujajar dengan kendaraan semula dan posisi semula menuju ke rumah Kontrakan Cimindi. Akibat dari kejadian tersebut BPR mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,-

Bahwa Sesampainya di Kontrakan Cimindi SUGENG membagikan uang hasil fa'i kepada Terdakwa, SULIS; RIZAL alias PRIMUS; MAKSUM alias KODANG dan UNTUNG alias ABU ROBAN masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- sementara sisanya diserahkan oleh SUGENG kepada UNTUNG alias ABU ROBAN. Setelah itu seluruh peserta fa'i istirahat.

Bahwa kemudian sekitar awal bulan Maret 2013 di rumah kontrakan yang ditempati oleh ABU ROBAN di daerah Parung, Terdakwa berkumpul bersama PRIMUS alias RIZAL UNTUNG alias ABU ROBAN; ADAM; RAFI alias MEMET; SUGENG dan OLGA alias RASYID. Dalam kesempatan tersebut ABU ROBAN memberitahukan bahwa dalam waktu dekat akan dilaksanakan fa'i, untuk target fa'i akan di survey oleh ABU ROBAN dan SUGENG. Sembari menunggu target ditemukan kepada seluruh peserta diminta untuk mempersiapkan diri dan mental.

Tiga hari kemudian Terdakwa berkumpul bersama PRIMUS alias RIZAL UNTUNG alias ABU ROBAN; ADAM; RAFI alias MEMET; SUGENG dan OLGA alias RASYID berkumpul kembali di rumah kontrakan yang ditempati oleh ABU ROBAN di daerah Parung. Ketika itu ABU ROBAN memberitahukan tentang target fa'i adalah Kantor Pos yang letaknya tidak jauh dari Pasar Parung. Selanjutnya SUGENG mengatur strategi dan membagikan tugas untuk fa'i tersebut yaitu :

Terdakwa membonceng OLGA menuju ke Kantor Pos yang letaknya tidak jauh dari Pasar Parung, Sesampainya disana tugas Terdakwa menodongkan karyawan Kantor Pos menggunakan pisau lipat lalu mengikat karyawan.

OLGA bertugas mengikat Karyawan.

ADAM membonceng RAFI menuju Kantor Pos yang letaknya tidak jauh dari Pasar Parung, Sesampainya disana ADAM mengikat karyawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFI alias MEMET menodongkan senjata api ke arah karyawan.

PRIMUS alias RIZAL membonceng UNTUNG alias ABU ROBAN menuju Kantor Pos yang letaknya tidak jauh dari Pasar Parung, Sesampainya disana PRIMUS alias RIZAL menodongkan senjata api ke arah Karyawan sekaligus mengambil uang.

UNTUNG alias ABU ROBAN bertugas menodongkan senjata api ke arah karyawan sekaligus berjaga di pintu masuk.

SUGENG bertugas memantau keadaan dari seberang Kantor Pos pada saat pelaksanaan fa'i.

Setelah pembagian tugas, Terdakwa; OLGA alias RASYID; ADAM; RAFI; PRIMUS alias RIZAL; UNTUNG alias ABU ROBAN melaksanakan latihan fa'i disesuaikan dengan keadaan Kantor Pos Dan Giro dan disesuaikan dengan tugas yang telah diberikan. Latihan tersebut dipimpin oleh UNTUNG alias ABU ROBAN.

Bahwa pada Tanggal 08 Maret 2013 sekitar jam 11.00 Wib SUGENG menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah menuju ke kantor Pos Cabang Gunung Sindur Bogor yang beralamat di Jalan Pemuda Desa Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor yang menjadi sasaran di dekat Pasar Parung untuk mengecek keadaan. Tak lama kemudian SUGENG menelpon UNTUNG alias ABU ROBAN untuk mengabarkan bahwa situasi aman. UNTUNG alias ABU ROBAN memerintahkan kepada Terdakwa; ADAM; RAFI; SUGENG dan OLGA alias RASYID untuk segera berangkat dengan memakai helm dan masker. Dari rumah kontrakan yang ditempati UNTUNG alias ABU ROBAN tersebut, Terdakwa membonceng OLGA alias RASYID menggunakan sepeda motor Honda Vario warna orange kemerah-merahan; ADAM bersama RAFI alias MEMET menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna hitam; UNTUNG alias ABU ROBAN menggunakan sepeda motor Yamaha mio warna hijau menuju ke Kantor Pos di Jl Raya Gunungsindur-Parung, Desa Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor.

Bahwa Sesampainya disana UNTUNG alias ABU ROBAN dan PRIMUS masuk kedalam kantor Pos dan Giro sambil menodongkan senjata api revolver kearah karyawan dan Nasabah sambil mengatakan diam, jangan bergerak, tiarap. Kemudian diikuti oleh ADAM menodongkan pisau lipat ke arah Karyawan dan Nasabah begitu juga dengan RAFI alias MEMET menodongkan senjata api revolver kepada nasabah serta Karyawan Kantor Pos dan Giro. Selanjutnya OLGA alias RASYID dan Terdakwa masuk dengan menodongkan pisau kearah nasabah dan menutup pintu masuk. Kemudian Terdakwa mengikat dua orang nasabah yang sedang menunggu diruang tunggu, Terdakwa tidak begitu melihat apa saja yang dilakukan oleh ADAM; RAFI alias MEMET; PRIMUS alias dan OLGA karena pada saat masuk lampu yang berada di Kantor Pos dan Giro tidak menyala. Tidak lama kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUNG alias ABU ROBAN menerima “go” maka Terdakwa bersama ADAM; RAFI alias MEMET; PRIMUS alias RIZAL dan OLGA keluar dan meninggalkan kantor Pos dengan formasi sebelumnya menuju ke kontrakan yang ditempati UNTUNG alias ABU ROBAN yang lokasinya tidak jauh dari Kantor Pos dan Giro tersebut, tak lama kemudian SUGENG juga tiba.

Bahwa di rumah kontrakan tersebut Terdakwa ADAM; RAFI alias MEMET; PRIMUS alias RIZAL dan OLGA istirahat sementara SUGENG menghitung uang hasil fa`i. beberapa saat kemudian SUGENG selesai menghitung uang hasil fa`i dan memberitahukan bahwa hasil fa`i yang jumlah pastinya tidak Terdakwa ingat sekitar Rp. 80.000.000,-. SUGENG langsung membagikan uang hasil fa`i kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- dan kepada ADAM; RAFI alias MEMET; PRIMUS alias RIZAL; OLGA; UNTUNG alias ABU ROBAN masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,-. Sisanya dipegang oleh UNTUNG alias ABU ROBAN.

Bahwa kemudian sekitar bulan Maret 2013 (dibulan yang sama setelah pelaksanaan Fai perampokan) ketika saksi Agus Widarto sedang berada di rumahnya di Desa Randu Sari RT/RW 03/02, Kec. Rawosari Kab. Kendal Jateng, ABU ROBAN datang menemui saksi dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi amplop cokelat kepada saksi Agus Widarto sambil mengatakan “*ini uang untuk kesejahteraan anggota di Jakarta, Tolong serahkan kepada ENDANG untuk dibagi-bagikan sesuai dengan nama dan jumlah yang sudah dituliskan*” dan Keesokan harinya saksi Agus Widarto berangkat Ke Jakarta menuju ke rumah ENDANG di Ciputat dan menyerahkan 1 (satu) kantong plastik berisi uang dalam amplop cokelat tersebut kepada saksi Endang sambil berkata “*ini dari abu roban untuk kesejahteraan anggota di jakarta, tolong dibagi-bagikan sesuai dengan nama dan jumlah yang sudah dituliskan*”. Setelah itu saya langsung meninggalkan rumah ENDANG.

Bahwa sekitar awal bulan April 2013 Terdakwa bersama PRIMUS alias RIZAL menuju kontrakan UNTUNG alias ABU ROBAN di Parung, disana SUGENG memberitahukan bahwa dua hari lagi akan berangkat ke Bandung, Terdakwa bersama PRIMUS alias RIZAL diminta untuk segera menyusul.

Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa bersama PRIMUS alias RIZAL; RAFI dan ARDI menuju ke Bandung menggunakan Bus Primajasa. Terdakwa bersama PRIMUS alias RIZAL; RAFI dan ARDI turun di Cimindi menuju ke kontrakan yang ditempati SUGENG.

Dua hari kemudian SUGENG dan KODANG alias MAKSUM datang ke kontrakan Cimindi. Pada saat itu SUGENG bercerita kepada Terdakwa, KODANG alias MAKSUM dan PRIMUS alias RIZAL bahwa fa`i akan dilakukan tetapi targetnya akan di-survey terlebih dahulu oleh SUGENG.

Bahwa Seminggu kemudian SUGENG, SULIS dan KODANG alias MAKSUM datang kekontrakan Cimindi. SUGENG memberitahukan kepada Terdakwa, KODANG alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKSUM, SULIS dan PRIMUS alias RIZAL bahwa fa`i akan dilaksanakan di Kantor Pos dan Giro Cibaduyut. Maka pada saat itu juga disusun strategi dan melaksanakan latihan untuk mempersiapkan fa`i.

Bahwa Setelah pembagian tugas, Terdakwa bersama SUGENG, KODANG alias MAKSUM, SULIS dan PRIMUS alias RIZAL melaksanakan latihan fa`i disesuaikan dengan peranan dan keadaan Kantor Pos Dan Giro Cibaduyut dengan dilatih oleh SUGENG.

Bahwa Selesai melaksanakan latihan, SUGENG mengajak PRIMUS alias RIZAL menuju ke Kantor Pos dan Giro Cibaduyut untuk mengenal jalan menuju kesana.

Pada hari Kamis Tanggal 18 April 2013 sekitar jam 13.00 Wib SULIS berangkat dari kontrakan Cimindi untuk mengecek keadaan Kantor PT. Pos Indonesia Cabang Cibaduyut di Jalan Raya Cibaduyut No. 227 RT 01/RW 01 Kel Cibaduyut Wetan, Kecamatan Bojongloa Kidul Kota. Sekitar jam 14.00 Wib SULIS menelpon SUGENG memberitahukan bahwa situasi di Kantor Pos dan Giro aman. SUGENG memerintahkan kepada Terdakwa, PRIMUS alias RIZAL dan KODANG alias MAKSUM untuk segera menggunakan perlengkapan helm dan masker penutup hidung dan mulut. Dari rumah kontrakan Cimindi Terdakwa dibonceng oleh MAKSUM alias KODANG menggunakan sepeda motor yamaha mio seul warna hitam sedangkan PRIMUS membonceng SUGENG Shogun warna Silver menuju ke Kantor PT. Pos Indonesia Cabang Cibaduyut di Jalan Raya Cibaduyut No. 227 RT 01/RW 01 Kel Cibaduyut Wetan, Kecamatan Bojongloa Kidul Kota. Sesampainya disana sepeda motor diparkirkan didepan Kantor Pos. SUGENG masuk kedalam kantor pos melalui pintu depan yang telah tertutup diikuti PRIMUS alias RIZAL dan MAKSUM alias KODANG selanjutnya yang terakhir Terdakwa sendiri.

Bahwa didalam kantor Pos tersebut SUGENG dan KODANG alias MAKSUM menodongkan senjata api laras pendek kepada dua orang karyawan yang berada di Meja teller dan memintanya untuk tiarap, PRIMUS alias RIZAL seharusnya menodongkan senjata api tetapi pada saat itu hanya menodongkan pisau saja ke karyawan. Terdakwa mengunci pintu masuk dari dalam kantor lalu Terdakwa berlari ke ruangan belakang yang ternyata kosong. Lalu Terdakwa menuju ke ruangan teller untuk membantu PRIMUS mengikat kedua orang teller yang sudah dalam posisi tiarap. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang mengetuk pintu, melihat demikian Terdakwa jongkok. SUGENG menuju ke pintu lalu membuka pintu dan menodongkan senjata api ke arah lelaki tersebut serta memintanya untuk tiarap. SUGENG melihat kearah Terdakwa sambil berkata "bro ikat ini" kemudian Terdakwa mengikat lelaki tersebut. Sementara itu KODANG mengambil uang yang berada di atas meja dan di brankas masing-masing teller. Tak lama kemudian SUGENG memerintahkan keluar. Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KODANG alias MAKSUM langsung menuju ke parkir dan langsung menuju ke kontrakan lain yang tidak Terdakwa ketahui alamatnya.

Bahwa sesampainya disana Terdakwa dan KODANG alias MAKSUM menunggu kedatangan PRIMUS dan SUGENG. Taklama kemudian PRIMUS dan SUGENG tiba diikuti oleh SULIS. Pada saat itu SUGENG bercerita bahwa ketika akan meninggalkan Kantor Pos dan Giro, salah seorang karyawan berteriak rampok sehingga banyak warga yang mengejar PRIMUS dan SUGENG. Bahkan tangan PRIMUS sempat dipukul oleh warga kemudian SUGENG mengeluarkan senjata api sehingga warga mundur. Lalu SUGENG menghitung uang hasil fa'i yang hasilnya sekitar Rp. 82.232.000,-. (Delapan puluh dua Juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) Setelah itu SUGENG membagikan uang kepada Terdakwa, PRIMUS alias RIZAL, KODANG alias MAKSUM masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- selebihnya dipegang lagi oleh SUGENG.

Bahwa dari hasil kegiatan perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut setelah di bagikan kepada anggota kelompok pada saat setelah kegiatan fai perampokan oleh Untung als. Bambang Nangka als. Abu Roban uang tersebut dikumpulkan dan dikelola oleh saksi Purnawan Hadi Sasongko dan Endang untuk di pergunakan untuk keperluan kelompok yaitu antara lain:

Untuk gaji para anggota kelompok Membiayai jihad kelompok teroris lain seperti kekelompok Makasar.

Di gunakan untuk membeli senjata api melalui Saksi Wiliam Maksu dan senjata api tersebut digunakan untuk kegiatan Kelompok melakukan aksi teror.

Digunakan untuk membantu para janda janda yang di tinggal mati suaminya karena di tembak petugas polisi pada saat berjihad dan istri-istri pelaku terorisme yang ditangkap oleh densus 88.

Bahwa Perbuatan terdakwa dan teman-temannya melakukan fai dengan cara perampokan dan hasilnya dipergunakan untuk kegiatan kelompoknya seperti Membiayai jihad terutama kelompok jihad yang berada di makasar dan kelompok Poso, Di gunakan untuk membeli senjata api dan senjata api tersebut akan di gunakan untuk melakukan Fai fai dan aksi teror lainnya menimbulkan perasaan takut resah dan trauma terhadap masyarakat secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meluas baik itu masyarakat yang mengalami langsung kejadian seperti pegawai kantor Bank BPR, Kantor Pos dan Giro maupun masyarakat Indonesia lainnya-

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang RI Nomor: 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa INDRA WAHYUDIN alias SATRIO alias AZZAM alias JENDOL alias IKSAN alias BAGAS bersama-sama dengan saksi WILIAM MAKSUM (disidangkan dalam berkas terpisah), PRIMUS ALS. RIZAL (Terdakwa yang meninggal ditembak oleh Densus 88) BUDI ALS. SUGENG ALS. ANGGA (Terdakwa yang meninggal ditembak oleh Densus 88), YUSUF ALS. RIAN (Terdakwa yang meninggal ditembak oleh Densus 88), TEDI ALS. SULIS (DPO), IDHAM KHALID ALS. RAFI ALS. KHOTOB ALS. ONO ALS. MEMET (DPO) , ADAM(DPO), RASYID ALS. OLGA (DPO) DAN TAUFIK HIDAYAT ALS. UNTUNG ALS. ABU ROBAN ALS. BAMBANG NANGKA ALS. BANG NAGA (Terdakwa yang meninggal ditembak oleh Densus 88) pada suatu waktu antara bulan Februari tahun 2013 sampai dengan bulan April tahun 2013, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PDBPR) Bandung beralamat Jalan Raya Batu Jajar nomor 78 RT 03 RW 08 Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, Kantor Pos Parung dan Kantor Pos Cibaduyut Bandung Jawa barat atau yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 18/KMA/SK/II/2014 Tanggal 28 Januari 2014 menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa WAHYUDIN alias SATRIO alias AZZAM alias JENDOL alias IKSAN alias BAGAS, yang melakukan permufakatan jahat percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pendanaan terorisme, dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Berawal pada sekitar tahun 2009 Terdakwa bergabung dengan pengajian yang dilaksanakan setiap hari Minggu jam 07.30 Wib hingga jam 11.00 Wib di Mushalla Al-Jihad Cengkareng. Pada pukul jam 12.30 wib hingga selesai pengajian ini dilanjutkan dengan pelaksanaan i`dad. Pengajian tersebut diisi oleh FAUZI alias Ustadz OZI (terduga teroris yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertembak mati dalam penyeragaman di Rumah Kontrakan Kampung sawah Pamulang Tangerang) sedangkan I`dad dilatih oleh JAMIL.

Bahwa Isi pengajian yang disampaikan oleh FAUZI alias Ustadz OZI antara lain Tajwid, Bahasa Arab dan Tauhid. Dalam pelajaran Tauhid, FAUZI alias Ustadz OZI mengajarkan tentang pelajaran Tauhid Al jihad. Jihad menurut yang disampaikan oleh FAUZI alias Ustadz OZI adalah berperang melawan thogut. Thogut adalah orang yang berhukum selain berhukum kepada hukum Allah contohnya TNI/Polri dan para pendukungnya. FAUZI alias Ustadz OZI juga menjelaskan bahwa fa`i adalah merampas harta orang kafir dari hasil peperangan. Untuk membentuk suatu kekuatan maka diperlukan i`dad atau latihan sehingga setiap hari Minggu setelah dilaksanakannya taklim maka dilanjutkan dengan pelaksanaan i`dad.

Bahwa Bentuk I`dad yang dilaksanakan yaitu lari memutar lapangan yang terletak di belakang stasiun Kereta Api Rawa Buaya Cengkareng. Kemudian dilanjutkan Push`up, Set-Up, Rolling, berguling, Sikap Kayang, Bela diri diajarkan langsung oleh JAMIL.

Bahwa Pengajian di Musholla Al jihad Cengkareng tersebut diikuti oleh Terdakwa; UNTUNG alias ABU ROBAN; ABU HUZAIFAH; ABU HANAH; FADLAN; DEKO; RABITHAH alias OBI; KIKI; RIZAL alias PRIMUS; ZAINAL ARIFIN alias IPIN; EKO alias EKO FOTOCOPY; SALMON; ACENG; TOGOG; KARDUS.

Bahwa Sekitar bulan Ramadhan 2012 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa mengikuti acara buka bersama di rumah orangtua dari DAYAT KACAMATA didaerah Situgintung. Acara buka bersama tersebut dihadiri oleh teman-teman sepengajian Terdakwa ketika di Musholla Al-jihad sebelumnya diantaranya FAUZI alias Ustadz OZI; DEKO alias KODRAD; ABU ROBAN alias UNTUNG; ABU HUZAIFAH; EKO; ACENG; ABU HANAH; FADLAN; KIKI; RABITHAH alias OBI; TOGOG; KARDUS; ARIFIN alias IFIN; AGUS KACAMATA alias NANANG; RIZAL alias PRIMUS; LUBIS MEDAN dan beberapa orang yang sempat berkenalan dengan Terdakwa diantaranya yang Terdakwa ingat DADANG alias KODANG; SUGENG; DAENG alias DAYAT KACAMATA; LUKMAN; dan beberapa orang lagi tidak Terdakwa kenal. FAUZI alias Ustadz OZI membuka acara yang memburitahukan akan diangkatnya amir, yang akan diangkat menjadi amir adalah DEKO alias KODRAT apabila setuju maka diminta untuk berbaiat kepada FAUZI alias Ustadz OZI dengan cara bersalaman dan berpelukan dengan DEKO alias KODRAT. Seluruh peserta setuju diangkatnya KODRAT alias DEKO menjadi amir jamaah, secara bergantian peserta buka bersama bersalaman dan berpelukan dengan DEKO alias KODRAT. Acara pembaitan selesai dialnjutkan dengan acara berbuka puasa dan pembagian tugas dari DEKO alias KODRAT yang dilakukan dengan cara memanggil orang yang diberikan tugas kedalam sebuah kamar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Seminggu setelah dilaksanakan acara berbuka puasa secara kebetulan Terdakwa bertemu dengan RIZAL alias PRIMUS. Ketika itu RIZAL alias PRIMUS memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dirinya diperintahkan oleh DEKO alias KODRAT untuk mencari dana melalui infaq dengan menggunakan kotak amal, perintah tersebut diterimanya ketika dipanggil kedalam kamar dalam acara buka puasa bersama di Sitgintang sebelumnya. Pada saat itu RIZAL alias PRIMUS memerintahkan juga kepada Terdakwa untuk mengambil infaq dari ikhwan-ikhwan yang berada di ciledug yaitu RIZAL alias PRIMUS; KIKI; ARIFIN alias IFIN; RABITHAH alias OBI. Tugas tersebut Terdakwa laksanakan setiap bulannya dan uang hasil infaq Terdakwa serahkan kepada DEKO alias KODRAT. Uang tersebut nantinya digunakan untuk membiayai janda-janda Mujahiddin maupun isteri yang ditinggalkan mujahid yang telah ditangkap.

Bahwa 2 (dua) bulan kemudian UNTUNG alias ABU ROBAN datang ke tempat pengepulan nangka di Jalan Arteri Kebayoran lama. UNTUNG alias ABU ROBAN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang infaq yang diserahkan kepada DEKO alias KODRAT tidak berkembang karena tidak dikelola yang mengakibatkan banyak janda-janda yang masih kekurangan sementara janda-janda mujahidin semakin bertambah. UNTUNG alias ABU ROBAN juga sudah menemui DEKO alias KODRAT untuk menyatakan dirinya keluar dari kelompok yang dipimpin oleh DEKO alias KODRAT.

Bahwa kemudian pada awal tahun 2013 PRIMUS alias RIZAL memberitahukan kepada Terdakwa bahwa UNTUNG alias ABU ROBAN telah memiliki kelompok baru. PRIMUS alias RIZAL juga menyampaikan pesan dari UNTUNG alias ABU ROBAN agar Terdakwa ikut bergabung bersama kelompoknya. PRIMUS alias RIZAL menjelaskan bahwa kelompok UNTUNG alias ABU ROBAN akan melaksanakan fa`i. Mendengar demikian Terdakwa menolak untuk bergabung dengan kelompok UNTUNG alias ABU ROBAN namun PRIMUS alias RIZAL memberikan tausyiah kepada Terdakwa yang mengatakan bahwa Jihad pada saat ini wajib dilakukan barang siapa yang tidak bersedia berjihad maka akan diazab oleh Allah dengan azab yang pedih. PRIMUS alias RIZAL menambahkan bahwa fa`i termasuk amalan jihad. Akhirnya pada saat itu Terdakwa menerima tawaran PRIMUS alias RIZAL untuk bergabung dengan kelompok UNTUNG alias ABU ROBAN. Kemudian PRIMUS alias RIZAL mengatakan akan memberitahukan apabila fa`i akan dilaksanakan.

Dua hari kemudian Terdakwa bertemu PRIMUS alias RIZAL di Ciledug. Pada saat itu PRIMUS alias RIZAL memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Terdakwa. PRIMUS alias RIZAL memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut adalah uang gaji Terdakwa sebagai anggota kelompok UNTUNG alias ABU ROBAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Seminggu setelah pemberian uang gaji, Terdakwa dan PRIMUS alias RIZAL bertemu di Mushola di daerah Kampung Lio Ciledug. Dalam pertemuan tersebut PRIMUS alias RIZAL memberitahukan bahwa akan dilaksanakan fa`i di Bandung. PRIMUS alias RIZAL meminta Terdakwa untuk dua hari berikutnya menunggunya di warteg persimpangan menuju cibubur yang berada di pasar Rebo Jakarta Timur, karena akan berangkat ke Bandung.

Bahwa setelah Dua hari dari pertemuan Terdakwa dengan PRIMUS alias RIZAL di Mushola di daerah Kampung Lio Ciledug, Terdakwa berangkat bersama PRIMUS alias RIZAL dari Pasar Rebo Jakarta Timur menggunakan Bus menuju ke rumah kontrakan Cimindi Bandung. Rumah tersebut ditempati oleh SUGENG; PRIMUS alias RIZAL dan MAKSUM alias KODANG. Beberapa hari kemudian ABU ROBAN tiba di rumah kontrakan tersebut. Dalam kesempatan tersebut SUGENG menyampaikan kepada ABU ROBAN; PRIMUS; MAKSUM dan Terdakwa bahwa yang akan menjadi target fa`i adalah BPR Batujajar. Keesokan harinya SUGENG mengatur strategi dan membagi tugas yaitu :

Terdakwa bertugas membonceng SUGENG menuju BPR Batujajar Bandung dan sesampainya di BPR tugas Terdakwa menodongkan golok kepada karyawan dan mengikat karyawan BPR.

SUGENG bertugas menodong karyawan BPR menggunakan senjata api jenis pistol dan menjaga pintu masuk BPR.

PRIMUS bertugas membonceng SULIS menuju BPR Batujajar, sesampainya di BPR PRIMUS bertugas menodongkan senjata api kepada karyawan dan mengikat karyawan.

SULIS bertugas menodongkan senjata api kepada karyawan BPR dan mengikat karyawan BPR.

MAKSUM alias KODANG bertugas membonceng UNTUNG alias ABU ROBAN menuju ke BPR Batujajar, Sesampainya di BPR Batujajar, MAKSUM alias KODANG bertugas menodongkan karyawan BPR menggunakan senjata api sekaligus mengikat karyawan BPR.

UNTUNG bertugas mengambil uang dari dalam brankas.

Bahwa dalam pelaksanaan latihan tersebut SUGENG langsung membagikan senjata api kepada PRIMUS alias RIZAL; SULIS; KODANG alias MAKSUM sedangkan UNTUNG alias ABU ROBAN sudah memiliki senjata. Untuk Terdakwa juga sudah diberikan golok.

Bahwa setelah pembagian tugas maka dilaksanakan latihan pelaksanaan fa`i diarahkan oleh SUGENG disesuaikan dengan keadaan BPR Batujajar yang telah digambarkan oleh SUGENG. Setelah latihan dilaksanakan maka seluruh pengendara menggunakan sepeda motor menuju ke lokasi fa`i BPR Batujajar dengan arahan dari SUGENG setelah mengetahui letak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi BPR Batujajar semua pengendara kembali ke rumah kontrakan Cimindi dengan arah yang sama menuju ke BPR Batujajar.

Bahwa kemudian pada hari Jum`at tanggal 22 Februari 2013 sekitar jam 11.00 Wib berangkat dari rumah kontrakan yang berada di Cimindi Terdakwa membonceng SUGENG menggunakan sepeda motor Supra-X warna hitam; PRIMUS alias RIZAL membonceng SULIS menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam; MAKSUM alias KODANG membonceng UNTUNG alias ABU ROBAN menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna Silver menuju ke di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PDBPR) Bandung beralamat Jalan Raya Batu Jajar nomor 78 RT 03 RW 08 Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat. Sesampainya di parkiran BPR Batujajar Terdakwa memarkirkan sepeda motor. SUGENG turun dari sepeda motor berjalan masuk kedalam BPR Batujajar sekaligus mengeluarkan senjata api diikuti oleh ABU ROBAN dan MAKSUM alias KODANG yang juga telah mengeluarkan senjata api lalu diikuti oleh Terdakwa yang sudah mengeluarkan golok diikuti oleh PRIMUS alias RIZAL dan SULIS.

Bahwa Ketika telah berada di dalam Bank BPR, SUGENG; UNTUNG alias ABU ROBAN; MAKSUM alias KODANG; langsung menodongkan senjata api ke arah karyawan termasuk satpam yang sedang berjaga diikuti oleh PRIMUS alias RIZAL dan SULIS sambil SUGENG berteriak memerintahkan karyawan untuk tiarap. SUGENG langsung mengambil posisi berdiri di pintu masuk untuk berjaga-jaga; Terdakwa berjalan menuju ke arah meja karyawan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang jumlahnya tidak Terdakwa ketahui sambil menodongkan golok dan mengikat dua orang karyawan perempuan menggunakan tali; MAKSUM alias KODANG mengikat satpam menggunakan tali; sedangkan SULIS dan SUGENG tidak Terdakwa ingat lagi apa yang dilakukan selanjutnya sementara UNTUNG alias ABU ROBAN mengambil uang dari dalam brankas yang telah dibuka oleh Karyawati BPR dan memasukkan kedalam plastik. Tak lama kemudian UNTUNG alias ABU ROBAN meneriakkan kata “go” maka Terdakwa bersama SUGENG; SULIS; RIZAL alias PRIMUS; MAKSUM alias KODANG dan UNTUNG alias ABU ROBAN meninggalkan BPR Batujajar dengan kendaraan semula dan posisi semula menuju ke rumah Kontrakan Cimindi. Akibat dari kejadian tersebut BPR mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,-

Bahwa Sesampainya di Kontrakan Cimindi SUGENG membagikan uang hasil fa`i kepada Terdakwa, SULIS; RIZAL alias PRIMUS; MAKSUM alias KODANG dan UNTUNG alias ABU ROBAN masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- sementara sisanya diserahkan oleh SUGENG kepada UNTUNG alias ABU ROBAN. Setelah itu seluruh peserta fa`i istirahat.

Bahwa kemudian sekitar awal bulan Maret 2013 di rumah kontrakan yang ditempati oleh ABU ROBAN di daerah Parung, Terdakwa berkumpul bersama PRIMUS alias RIZAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUNG alias ABU ROBAN; ADAM; RAFI alias MEMET; SUGENG dan OLGA alias RASYID. Dalam kesempatan tersebut ABU ROBAN memberitahukan bahwa dalam waktu dekat akan dilaksanakan fa`i, untuk target fa`i akan di survey oleh ABU ROBAN dan SUGENG. Sembari menunggu target ditemukan kepada seluruh peserta diminta untuk mempersiapkan diri dan mental.

Tiga hari kemudian Terdakwa berkumpul bersama PRIMUS alias RIZAL UNTUNG alias ABU ROBAN; ADAM; RAFI alias MEMET; SUGENG dan OLGA alias RASYID berkumpul kembali di rumah kontrakan yang ditempati oleh ABU ROBAN di daerah Parung. Ketika itu ABU ROBAN memberitahukan tentang target fa`i adalah Kantor Pos yang letaknya tidak jauh dari Pasar Parung. Selanjutnya SUGENG mengatur strategi dan membagikan tugas untuk fa`i tersebut yaitu :

Terdakwa membonceng OLGA menuju ke Kantor Pos yang letaknya tidak jauh dari Pasar Parung, Sesampainya disana tugas Terdakwa menodongkan karyawan Kantor Pos menggunakan pisau lipat lalu mengikat karyawan.

OLGA bertugas mengikat Karyawan.

ADAM membonceng RAFI menuju Kantor Pos yang letaknya tidak jauh dari Pasar Parung, Sesampainya disana ADAM mengikat karyawan.

RAFI alias MEMET menodongkan senjata api ke arah karyawan.

PRIMUS alias RIZAL membonceng UNTUNG alias ABU ROBAN menuju Kantor Pos yang letaknya tidak jauh dari Pasar Parung, Sesampainya disana PRIMUS alias RIZAL menodongkan senjata api ke arah Karyawan sekaligus mengambil uang.

UNTUNG alias ABU ROBAN bertugas menodongkan senjata api ke arah karyawan sekaligus berjaga di pintu masuk.

SUGENG bertugas memantau keadaan dari seberang Kantor Pos pada saat pelaksanaan fa`i.

Setelah pembagian tugas, Terdakwa; OLGA alias RASYID; ADAM; RAFI; PRIMUS alias RIZAL; UNTUNG alias ABU ROBAN melaksanakan latihan fa`i disesuaikan dengan keadaan Kantor Pos Dan Giro dan disesuaikan dengan tugas yang telah diberikan. Latihan tersebut dipimpin oleh UNTUNG alias ABU ROBAN.

Bahwa pada Tanggal 08 Maret 2013 sekitar jam 11.00 Wib SUGENG menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah menuju ke kantor Pos Cabang Gunung Sindur Bogor yang beralamat di Jalan Pemuda Desa Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor yang menjadi sasaran di dekat Pasar Parung untuk mengecek keadaan. Tak lama kemudian SUGENG menelpon UNTUNG alias ABU ROBAN untuk mengabarkan bahwa situasi aman. UNTUNG alias ABU ROBAN memerintahkan kepada Terdakwa; ADAM; RAFI; SUGENG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan OLGA alias RASYID untuk segera berangkat dengan memakai helm dan masker. Dari rumah kontrakan yang ditempati UNTUNG alias ABU ROBAN tersebut, Terdakwa membonceng OLGA alias RASYID menggunakan sepeda motor Honda Vario warna orange kemerah-merahan; ADAM bersama RAFI alias MEMET menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna hitam; UNTUNG alias ABU ROBAN menggunakan sepeda motor Yamaha mio warna hijau menuju ke Kantor Pos di Jl Raya Gunungsindur-Parung, Desa Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor.

Bahwa Sesampainya disana UNTUNG alias ABU ROBAN dan PRIMUS masuk kedalam kantor Pos dan Giro sambil menodongkan senjata api revolper kearah karyawan dan Nasabah sambil mengatakan diam, jangan bergerak, tiarap. Kemudian diikuti oleh ADAM menodongkan pisau lipat ke arah Karyawan dan Nasabah begitu juga dengan RAFI alias MEMET menodongkan senjata api revolper kepada nasabah serta Karyawan Kantor Pos dan Giro. Selanjutnya OLGA alias RASYID dan Terdakwa masuk dengan menodongkan pisau kearah nasabah dan menutup pintu masuk. Kemudian Terdakwa mengikat dua orang nasabah yang sedang menunggu diruang tunggu, Terdakwa tidak begitu melihat apa saja yang dilakukan oleh ADAM; RAFI alias MEMET; PRIMUS alias dan OLGA karena pada saat masuk lampu yang berada di Kantor Pos dan Giro tidak menyala. Tidak lama kemudian UNTUNG alias ABU ROBAN menerikan “go” maka Terdakwa bersama ADAM; RAFI alias MEMET; PRIMUS alias RIZAL dan OLGA keluar dan meninggalkan kantor Pos dengan formasi sebelumnya menuju ke kontrakan yang ditempati UNTUNG alias ABU ROBAN yang lokasinya tidak jauh dari Kantor Pos dan Giro tersebut, tak lama kemudian SUGENG juga tiba.

Bahwa dirumah kontrakan tersebut Terdakwa ADAM; RAFI alias MEMET; PRIMUS alias RIZAL dan OLGA istirahat sementara SUGENG menghitung uang hasil fa`i. beberapa saat kemudian SUGENG selesai menghitung uang hasil fa`i dan memberitahukan bahwa hasil fa`i yang jumlah pastinya tidak Terdakwa ingat sekitar Rp. 80.000.000,-. SUGENG langsung membagikan uang hasil fa`i kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- dan kepada ADAM; RAFI alias MEMET; PRIMUS alias RIZAL; OLGA; UNTUNG alias ABU ROBAN masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,-. Sisanya dipegang oleh UNTUNG alias ABU ROBAN.

Bahwa kemudian sekitar bulan Maret 2013 (dibulan yang sama setelah pelaksanaan Fai perampokan) ketika saksi Agus Widarto sedang berada di rumahnya di Desa Randu Sari RT/ RW 03/02, Kec. Rawosari Kab. Kendal Jateng, ABU ROBAN datang menemui saksi dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi amplop cokelat kepada saksi Agus Widarto sambil mengatakan “*ini uang untuk kesejahteraan anggota di Jakarta, Tolong serahkan kepada ENDANG untuk dibagi-bagikan sesuai dengan nama dan jumlah yang sudah dituliskan*” dan Keesokan harinya saksi Agus Widarto berangkat Ke Jakarta menuju ke rumah ENDANG di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciputat dan menyerahkan 1 (satu) kantong plastik berisi uang dalam amplop cokelat tersebut kepada saksi Endang sambil berkata “ini dari abu roban untuk kesejahteraan anggota di jakarta, tolong dibagi-bagikan sesuai dengan nama dan jumlah yang sudah dituliskan”. Setelah itu saya langsung meninggalkan rumah ENDANG.

Bahwa sekitar awal bulan April 2013 Terdakwa bersama PRIMUS alias RIZAL menuju kontrakan UNTUNG alias ABU ROBAN di Parung, disana SUGENG memberitahukan bahwa dua hari lagi akan berangkat ke Bandung, Terdakwa bersama PRIMUS alias RIZAL diminta untuk segera menyusul.

Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa bersama PRIMUS alias RIZAL; RAFI dan ARDI menuju ke Bandung menggunakan Bus Primajasa. Terdakwa bersama PRIMUS alias RIZAL; RAFI dan ARDI turun di Cimindi menuju ke kontrakan yang ditempati SUGENG.

Dua hari kemudian SUGENG dan KODANG alias MAKSUM datang ke kontrakan Cimindi. Pada saat itu SUGENG bercerita kepada Terdakwa, KODANG alias MAKSUM dan PRIMUS alias RIZAL bahwa fa`i akan dilakukan tetapi targetnya akan di-survey terlebih dahulu oleh SUGENG.

Bahwa Seminggu kemudian SUGENG, SULIS dan KODANG alias MAKSUM datang kekontrakan Cimindi. SUGENG memberitahukan kepada Terdakwa, KODANG alias MAKSUM, SULIS dan PRIMUS alias RIZAL bahwa fa`i akan dilaksanakan di Kantor Pos dan Giro Cibaduyut. Maka pada saat itu juga disusun strategi dan melaksanakan latihan untuk mempersiapkan fa`i.

Bahwa Setelah pembagian tugas, Terdakwa bersama SUGENG, KODANG alias MAKSUM, SULIS dan PRIMUS alias RIZAL melaksanakan latihan fa`i disesuaikan dengan peranan dan keadaan Kantor Pos Dan Giro Cibaduyut dengan dilatih oleh SUGENG.

Bahwa Selesai melaksanakan latihan, SUGENG mengajak PRIMUS alias RIZAL menuju ke Kantor Pos dan Giro Cibaduyut untuk mengenal jalan menuju kesana.

Pada hari Kamis Tanggal 18 April 2013 sekitar jam 13.00 Wib SULIS berangkat dari kontrakan Cimindi untuk mengecek keadaan Kantor PT. Pos Indonesia Cabang Cibaduyut di Jalan Raya Cibaduyut No. 227 RT 01/RW 01 Kel Cibaduyut Wetan, Kecamatan Bojongloa Kidul Kota. Sekitar jam 14.00 Wib SULIS menelpon SUGENG memberitahukan bahwa situasi di Kantor Pos dan Giro aman. SUGENG memerintahkan kepada Terdakwa, PRIMUS alias RIZAL dan KODANG alias MAKSUM untuk segera menggunakan perlengkapan helm dan masker penutup hidung dan mulut. Dari rumah kontrakan Cimindi Terdakwa dibonceng oleh MAKSUM alias KODANG menggunakan sepeda motor yamaha mio seul warna hitam sedangkan PRIMUS membonceng SUGENG Shogun warna Silver menuju ke Kantor PT. Pos Indonesia Cabang Cibaduyut di Jalan Raya Cibaduyut No. 227 RT 01/RW 01 Kel Cibaduyut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Wetan, Kecamatan Bojongloa Kidul Kota. Sesampainya disana sepeda motor diparkirkan didepan Kantor Pos. SUGENG masuk kedalam kantor pos melalui pintu depan yang telah tertutup diikuti PRIMUS alias RIZAL dan MAKSUM alias KODANG selanjutnya yang terakhir Terdakwa sendiri.

Bahwa didalam kantor Pos tersebut SUGENG dan KODANG alias MAKSUM menodongkan senjata api laras pendek kepada dua orang karyawan yang berada di Meja teler dan memintanya untuk tiarap, PRIMUS alias RIZAL seharusnya menodongkan senjata api tetapi pada saat itu hanya menodongkan pisau saja ke karyawan. Terdakwa mengunci pintu masuk dari dalam kantor lalu Terdakwa berlari ke ruangan belakang yang ternyata kosong. Lalu Terdakwa menuju ke ruangan teller untuk membantu PRIMUS mengikat kedua orang teller yang sudah dalam posisi tiarap. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang mengetuk pintu, melihat demikian Terdakwa jongkok. SUGENG menuju ke pintu lalu membuka pintu dan menodongkan senjata api ke arah lelaki tersebut serta memintanya untuk tiarap. SUGENG melihat kearah Terdakwa sambil berkata "bro ikat ini" kemudian Terdakwa mengikat lelaki tersebut. Sementara itu KODANG mengambil uang yang berada di atas meja dan di brankas masing-masing teller. Tak lama kemudian SUGENG memerintahkan keluar. Terdakwa dan KODANG alias MAKSUM langsung menuju ke parkir dan langsung menuju ke kontrakan lain yang tidak Terdakwa ketahui alamatnya.

Bahwa sesampainya disana Terdakwa dan KODANG alias MAKSUM menunggu kedatangan PRIMUS dan SUGENG. Taklama kemudian PRIMUS dan SUGENG tiba diikuti oleh SULIS. Pada saat itu SUGENG bercerita bahwa ketika akan meninggalkan Kantor Pos dan Giro, salah seorang karyawan berteriak rampok sehingga banyak warga yang mengejar PRIMUS dan SUGENG. Bahkan tangan PRIMUS sempat dipukul oleh warga kemudian SUGENG mengeluarkan senjata api sehingga warga mundur. Lalu SUGENG menghitung uang hasil fa'i yang hasilnya sekitar Rp. 82.232.000,-. (Delapan puluh dua Juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) Setelah itu SUGENG membagikan uang kepada Terdakwa, PRIMUS alias RIZAL, KODANG alias MAKSUM masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- selebihnya dipegang lagi oleh SUGENG.

Bahwa dari hasil kegiatan perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut setelah di bagikan kepada anggota kelompok pada saat setelah kegiatan fai perampokan oleh Untung als. Bambang Nangka als. Abu Roban uang tersebut dikumpulkan dan dikelola oleh saksi Purnawan Hadi Sasongko dan Endang untuk di pergunakan untuk keperluan kelompok yaitu antara lain:

Untuk gaji para anggota kelompok

Membiayai jihad kelompok teroris lain seperti kekelompok Makasar.

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di gunakan untuk membeli senjata api melalui Saksi Wiliam Maksum dan senjata api tersebut digunakan untuk kegiatan Kelompok melakukan aksi teror.

Digunakan untuk membantu para janda janda yang di tinggal mati suaminya karena di tembak petugas polisi pada saat berjihad dan istri-istri pelaku terorisme yang ditangkap oleh densus 88.

Bahwa Perbuatan terdakwa dan teman-temannya melakukan fai dengan cara perampokan dan hasilnya dipergunakan untuk kegiatan kelompoknya seperti Membiayai jihad untuk kelompok jihad yang berada di makasar dan di Poso, membeli senjata api dan senjata api tersebut akan di gunakan untuk melakukan Fai fai dan aksi teror lainnya menimbulkan perasaan takut resah dan trauma terhadap masyarakat secara meluas baik itu masyarakat yang mengalami langsung kejadian seperti pegawai kantor Bank BPR, Kantor Pos dan Giro maupun masyarakat Indonesia lainnya.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 jo Pasal 11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang RI Nomor: 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa INDRA WAHYUDIN alias SATRIO alias AZZAM alias JENDOL alias IKSAN alias BAGAS bersama-sama dengan saksi WILIAM MAKSUM (disidangkan dalam berkas terpisah), PRIMUS ALS. RIZAL (Terdakwa yang meninggal ditembak oleh Densus 88) BUDI ALS. SUGENG ALS. ANGGA (Terdakwa yang meninggal ditembak oleh Densus 88), YUSUF ALS. RIAN (Terdakwa yang meninggal ditembak oleh Densus 88), TEDI ALS. SULIS (DPO), IDHAM KHALID ALS. RAFI ALS. KHOTOB ALS. ONO ALS. MEMET (DPO) , ADAM(DPO), RASYID ALS. OLGA (DPO) DAN TAUFIK HIDAYAT ALS. UNTUNG ALS. ABU ROBAN ALS. BAMBANG NANGKA ALS. BANG NAGA (Terdakwa yang meninggal ditembak oleh Densus 88) pada suatu waktu antara bulan Februari tahun 2013 sampai dengan bulan April tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PDBPR) Bandung beralamat Jalan Raya Batu Jajar nomor 78 RT 03 RW 08 Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, Kantor Pos Parung dan Kantor Pos Cibaduyut Bandung Jawa barat atau yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 18/KMA/SK/I/2014 Tanggal 28 Januari 2014 menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa WAHYUDIN alias SATRIO alias AZZAM alias JENDOL alias IKSAN alias BAGAS, *melakukan tindak pendanaan terorisme, dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris atau teroris dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :---

Berawal pada sekitar tahun 2009 Terdakwa bergabung dengan pengajian yang dilaksanakan setiap hari Minggu jam 07.30 Wib hingga jam 11.00 Wib di Mushalla Al-Jihad Cengkareng. Pada pukul jam 12.30 wib hingga selesai pengajian ini dilanjutkan dengan pelaksanaan i`dad. Pengajian tersebut diisi oleh FAUZI alias Ustadz OZI (terduga teroris yang tertembak mati dalam penyergapan di Rumah Kontrakan Kampung sawah Pamulang Tangerang) sedangkan I`dad dilatih oleh JAMIL.

Bahwa Isi pengajian yang disampaikan oleh FAUZI alias Ustadz OZI antara lain Tajwid, Bahasa Arab dan Tauhid. Dalam pelajaran Tauhid, FAUZI alias Ustadz OZI mengajarkan tentang pelajaran Tauhid Al jihad. Jihad menurut yang disampaikan oleh FAUZI alias Ustadz OZI adalah berperang melawan thogut. Thogut adalah orang yang berhukum selain berhukum kepada hukum Allah contohnya TNI/Polri dan para pendukungnya. FAUZI alias Ustadz OZI juga menjelaskan bahwa fa`i adalah merampas harta orang kafir dari hasil peperangan. Untuk membentuk suatu kekuatan maka diperlukan i`dad atau latihan sehingga setiap hari Minggu setelah dilaksanakannya taklim maka dilanjutkan dengan pelaksanaan i`dad.

Bahwa Bentuk I`dad yang dilaksanakan yaitu lari memutar lapangan yang terletak di belakang stasiun Kereta Api Rawa Buaya Cengkareng. Kemudian dilanjutkan Push`up, Set-Up, Rolling, berguling, Sikap Kayang, Bela diri diajarkan langsung oleh JAMIL.

Bahwa Pengajian di Musholla Al jihad Cengkareng tersebut diikuti oleh Terdakwa; UNTUNG alias ABU ROBAN; ABU HUZAIFAH; ABU HANAH; FADLAN; DEKO; RABITHAH alias OBI; KIKI; RIZAL alias PRIMUS; ZAINAL ARIFIN alias IPIN; EKO alias EKO FOTOCOPY; SALMON; ACENG; TOGOG; KARDUS.

Bahwa Sekitar bulan Ramadhan 2012 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa mengikuti acara buka bersama di rumah orangtua dari DAYAT KACAMATA didaerah Situgintung. Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buka bersama tersebut dihadiri oleh teman-teman sepengajian Terdakwa ketika di Musholla Al-jihad sebelumnya diantaranya FAUZI alias Ustadz OZI; DEKO alias KODRAD; ABU ROBAN alias UNTUNG; ABU HUZAIFAH; EKO; ACENG; ABU HANAH; FADLAN; KIKI; RABITHAH alias OBI; TOGOG; KARDUS; ARIFIN alias IFIN; AGUS KACAMATA alias NANANG; RIZAL alias PRIMUS; LUBIS MEDAN dan beberapa orang yang sempat berkenalan dengan Terdakwa diantaranya yang Terdakwa ingat DADANG alias KODANG; SUGENG; DAENG alias DAYAT KACAMATA; LUKMAN; dan beberapa orang lagi tidak Terdakwa kenal. FAUZI alias Ustadz OZI membuka acara yang memburitahukan akan diangkatnya amir, yang akan diangkat menjadi amir adalah DEKO alias KODRAT apabila setuju maka diminta untuk berbaiat kepada FAUZI alias Ustadz OZI dengan cara bersalaman dan berpelukan dengan DEKO alias KODRAT. Seluruh peserta setuju diangkatnya KODRAT alias DEKO menjadi amir jamaah, secara bergantian peserta buka bersama bersalaman dan berpelukan dengan DEKO alias KODRAT. Acara pembaitan selesai dilanjutkan dengan acara berbuka puasa dan pembagian tugas dari DEKO alias KODRAT yang dilakukan dengan cara memanggil orang yang diberikan tugas kedalam sebuah kamar.

Bahwa Seminggu setelah dilaksanakan acara berbuka puasa secara kebetulan Terdakwa bertemu dengan RIZAL alias PRIMUS. Ketika itu RIZAL alias PRIMUS memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dirinya diperintahkan oleh DEKO alias KODRAT untuk mencari dana melalui infaq dengan menggunakan kotak amal, perintah tersebut diterimanya ketika dipanggil kedalam kamar dalam acara buka puasa bersama di Sitgintang sebelumnya. Pada saat itu RIZAL alias PRIMUS memerintahkan juga kepada Terdakwa untuk mengambil infaq dari ikhwan-ikhwan yang berada di ciledug yaitu RIZAL alias PRIMUS; KIKI; ARIFIN alias IFIN; RABITHAH alias OBI. Tugas tersebut Terdakwa laksanakan setiap bulannya dan uang hasil infaq Terdakwa serahkan kepada DEKO alias KODRAT. Uang tersebut nantinya digunakan untuk membiayai janda-janda Mujahiddin maupun isteri yang ditinggalkan mujahid yang telah ditangkap.

Bahwa 2 (dua) bulan kemudian UNTUNG alias ABU ROBAN datang ke tempat pengepulan nangka di Jalan Arteri Kebayoran lama. UNTUNG alias ABU ROBAN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang infaq yang diserahkan kepada DEKO alias KODRAT tidak berkembang karena tidak dikelola yang mengakibatkan banyak janda-janda yang masih kekurangan sementara janda-janda mujahidin semakin bertambah. UNTUNG alias ABU ROBAN juga sudah menemui DEKO alias KODRAT untuk menyatakan dirinya keluar dari kelompok yang dipimpin oleh DEKO alias KODRAT.

Bahwa kemudian pada awal tahun 2013 PRIMUS alias RIZAL memberitahukan kepada Terdakwa bahwa UNTUNG alias ABU ROBAN telah memiliki kelompok baru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMUS alias RIZAL juga menyampaikan pesan dari UNTUNG alias ABU ROBAN agar Terdakwa ikut bergabung bersama kelompoknya. PRIMUS alias RIZAL menjelaskan bahwa kelompok UNTUNG alias ABU ROBAN akan melaksanakan fa'i. Mendengar demikian Terdakwa menolak untuk bergabung dengan kelompok UNTUNG alias ABU ROBAN namun PRIMUS alias RIZAL memberikan taushiyah kepada Terdakwa yang mengatakan bahwa Jihad pada saat ini wajib dilakukan barang siapa yang tidak bersedia berjihad maka akan diazab oleh Allah dengan azab yang pedih. PRIMUS alias RIZAL menambahkan bahwa fa'i termasuk amalan jihad. Akhirnya pada saat itu Terdakwa menerima tawaran PRIMUS alias RIZAL untuk bergabung dengan kelompok UNTUNG alias ABU ROBAN. Kemudian PRIMUS alias RIZAL mengatakan akan memberitahukan apabila fa'i akan dilaksanakan.

Dua hari kemudian Terdakwa bertemu PRIMUS alias RIZAL di Ciledug. Pada saat itu PRIMUS alias RIZAL memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Terdakwa. PRIMUS alias RIZAL memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut adalah uang gaji Terdakwa sebagai anggota kelompok UNTUNG alias ABU ROBAN.

Bahwa Seminggu setelah pemberian uang gaji, Terdakwa dan PRIMUS alias RIZAL bertemu di Mushola di daerah Kampung Lio Ciledug. Dalam pertemuan tersebut PRIMUS alias RIZAL memberitahukan bahwa akan dilaksanakan fa'i di Bandung. PRIMUS alias RIZAL meminta Terdakwa untuk dua hari berikutnya menunggunya di warteg persimpangan menuju cibubur yang berada di pasar Rebo Jakarta Timur, karena akan berangkat ke Bandung.

Bahwa setelah Dua hari dari pertemuan Terdakwa dengan PRIMUS alias RIZAL di Mushola di daerah Kampung Lio Ciledug, Terdakwa berangkat bersama PRIMUS alias RIZAL dari Pasar Rebo Jakarta Timur menggunakan Bus menuju ke rumah kontrakan Cimindi Bandung. Rumah tersebut ditempati oleh SUGENG; PRIMUS alias RIZAL dan MAKSUM alias KODANG. Beberapa hari kemudian ABU ROBAN tiba di rumah kontrakan tersebut. Dalam kesempatan tersebut SUGENG menyampaikan kepada ABU ROBAN; PRIMUS; MAKSUM dan Terdakwa bahwa yang akan menjadi target fa'i adalah BPR Batujajar. Keesokan harinya SUGENG mengatur strategi dan membagi tugas yaitu :

Terdakwa bertugas membonceng SUGENG menuju BPR Batujajar Bandung dan sesampainya di BPR tugas Terdakwa menodongkan golok kepada karyawan dan mengikat karyawan BPR.

SUGENG bertugas menodong karyawan BPR menggunakan senjata api jenis pistol dan menjaga pintu masuk BPR.

PRIMUS bertugas membonceng SULIS menuju BPR Batujajar, sesampainya di BPR PRIMUS bertugas menodongkan senjata api kepada karyawan dan mengikat karyawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULIS bertugas menodongkan senjata api kepada karyawan BPR dan mengikat karyawan BPR.

MAKSUM alias KODANG bertugas membonceng UNTUNG alias ABU ROBAN menuju ke BPR Batujajar, Sesampainya di BPR Batujajar, MAKSUM alias KODANG bertugas menodongkan karyawan BPR menggunakan senjata api sekaligus mengikat karyawan BPR.

UNTUNG bertugas mengambil uang dari dalam brankas.

Bahwa dalam pelaksanaan latihan tersebut SUGENG langsung membagikan senjata api kepada PRIMUS alias RIZAL; SULIS; KODANG alias MAKSUM sedangkan UNTUNG alias ABU ROBAN sudah memiliki senjata. Untuk Terdakwa juga sudah diberikan golok.

Bahwa setelah pembagian tugas maka dilaksanakan latihan pelaksanaan fa'i diarahkan oleh SUGENG disesuaikan dengan keadaan BPR Batujajar yang telah digambarkan oleh SUGENG. Setelah latihan dilaksanakan maka seluruh pengendara menggunakan sepeda motor menuju ke lokasi fa'i BPR Batujajar dengan arahan dari SUGENG setelah mengetahui letak lokasi BPR Batujajar semua pengendara kembali ke rumah kontrakan Cimindi dengan arah yang sama menuju ke BPR Batujajar.

Bahwa kemudian pada hari Jum`at tanggal 22 Februari 2013 sekitar jam 11.00 Wib berangkat dari rumah kontrakan yang berada di Cimindi Terdakwa membonceng SUGENG menggunakan sepeda motor Supra-X warna hitam; PRIMUS alias RIZAL membonceng SULIS menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam; MAKSUM alias KODANG membonceng UNTUNG alias ABU ROBAN menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna Silver menuju ke di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PDBPR) Bandung beralamat Jalan Raya Batu Jajar nomor 78 RT 03 RW 08 Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat. Sesampainya di parkir BPR Batujajar Terdakwa memarkirkan sepeda motor. SUGENG turun dari sepeda motor berjalan masuk kedalam BPR Batujajar sekaligus mengeluarkan senjata api diikuti oleh ABU ROBAN dan MAKSUM alias KODANG yang juga telah mengeluarkan senjata api lalu diikuti oleh Terdakwa yang sudah mengeluarkan golok diikuti oleh PRIMUS alias RIZAL dan SULIS.

Bahwa Ketika telah berada di dalam Bank BPR, SUGENG; UNTUNG alias ABU ROBAN; MAKSUM alias KODANG; langsung menodongkan senjata api ke arah karyawan termasuk satpam yang sedang berjaga diikuti oleh PRIMUS alias RIZAL dan SULIS sambil SUGENG berteriak memerintahkan karyawan untuk tiarap. SUGENG langsung mengambil posisi berdiri di pintu masuk untuk berjaga-jaga; Terdakwa berjalan menuju ke arah meja karyawan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang jumlahnya tidak Terdakwa ketahui sambil menodongkan golok dan mengikat dua orang karyawan perempuan menggunakan tali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKSUM alias KODANG mengikat satpam menggunakan tali; sedangkan SULIS dan SUGENG tidak Terdakwa ingat lagi apa yang dilakukan selanjutnya sementara UNTUNG alias ABU ROBAN mengambil uang dari dalam brankas yang telah dibuka oleh Karyawati BPR dan memasukkan kedalam plastik. Tak lama kemudian UNTUNG alias ABU ROBAN meneriakan kata "go" maka Terdakwa bersama SUGENG; SULIS; RIZAL alias PRIMUS; MAKSUM alias KODANG dan UNTUNG alias ABU ROBAN meninggalkan BPR Batujajar dengan kendaraan semula dan posisi semula menuju ke rumah Kontrakan Cimindi. Akibat dari kejadian tersebut BPR mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,-

Bahwa Sesampainya di Kontrakan Cimindi SUGENG membagikan uang hasil fa'i kepada Terdakwa, SULIS; RIZAL alias PRIMUS; MAKSUM alias KODANG dan UNTUNG alias ABU ROBAN masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- sementara sisanya diserahkan oleh SUGENG kepada UNTUNG alias ABU ROBAN. Setelah itu seluruh peserta fa'i istirahat.

Bahwa kemudian sekitar awal bulan Maret 2013 di rumah kontrakan yang ditempati oleh ABU ROBAN di daerah Parung, Terdakwa berkumpul bersama PRIMUS alias RIZAL UNTUNG alias ABU ROBAN; ADAM; RAFI alias MEMET; SUGENG dan OLGA alias RASYID. Dalam kesempatan tersebut ABU ROBAN memberitahukan bahwa dalam waktu dekat akan dilaksanakan fa'i, untuk target fa'i akan di survey oleh ABU ROBAN dan SUGENG. Sembari menunggu target ditemukan kepada seluruh peserta diminta untuk mempersiapkan diri dan mental.

Tiga hari kemudian Terdakwa berkumpul bersama PRIMUS alias RIZAL UNTUNG alias ABU ROBAN; ADAM; RAFI alias MEMET; SUGENG dan OLGA alias RASYID berkumpul kembali di rumah kontrakan yang ditempati oleh ABU ROBAN di daerah Parung. Ketika itu ABU ROBAN memberitahukan tentang target fa'i adalah Kantor Pos yang letaknya tidak jauh dari Pasar Parung. Selanjutnya SUGENG mengatur strategi dan membagikan tugas untuk fa'i tersebut yaitu :

Terdakwa membonceng OLGA menuju ke Kantor Pos yang letaknya tidak jauh dari Pasar Parung, Sesampainya disana tugas Terdakwa menodongkan karyawan Kantor Pos menggunakan pisau lipat lalu mengikat karyawan.

OLGA bertugas mengikat Karyawan.

ADAM membonceng RAFI menuju Kantor Pos yang letaknya tidak jauh dari Pasar Parung, Sesampainya disana ADAM mengikat karyawan.

RAFI alias MEMET menodongkan senjata api ke arah karyawan.

PRIMUS alias RIZAL membonceng UNTUNG alias ABU ROBAN menuju Kantor Pos yang letaknya tidak jauh dari Pasar Parung, Sesampainya disana PRIMUS alias RIZAL menodongkan senjata api ke arah Karyawan sekaligus mengambil uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUNG alias ABU ROBAN bertugas menodongkan senjata api ke arah karyawan sekaligus berjaga di pintu masuk.

SUGENG bertugas memantau keadaan dari seberang Kantor Pos pada saat pelaksanaan fa`i.

Setelah pembagian tugas, Terdakwa; OLGA alias RASYID; ADAM; RAFI; PRIMUS alias RIZAL; UNTUNG alias ABU ROBAN melaksanakan latihan fa`i disesuaikan dengan keadaan Kantor Pos Dan Giro dan disesuaikan dengan tugas yang telah diberikan. Latihan tersebut dipimpin oleh UNTUNG alias ABU ROBAN.

Bahwa pada Tanggal 08 Maret 2013 sekitar jam 11.00 Wib SUGENG menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah menuju ke kantor Pos Cabang Gunung Sindur Bogor yang beralamat di Jalan Pemuda Desa Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor yang menjadi sasaran di dekat Pasar Parung untuk mengecek keadaan. Tak lama kemudian SUGENG menelpon UNTUNG alias ABU ROBAN untuk mengabarkan bahwa situasi aman. UNTUNG alias ABU ROBAN memerintahkan kepada Terdakwa; ADAM; RAFI; SUGENG dan OLGA alias RASYID untuk segera berangkat dengan memakai helm dan masker. Dari rumah kontrakan yang ditempati UNTUNG alias ABU ROBAN tersebut, Terdakwa membonceng OLGA alias RASYID menggunakan sepeda motor Honda Vario warna orange kemerah-merahan; ADAM bersama RAFI alias MEMET menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna hitam; UNTUNG alias ABU ROBAN menggunakan sepeda motor Yamaha mio warna hijau menuju ke Kantor Pos di Jl Raya Gunungsindur-Parung, Desa Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor.

Bahwa Sesampainya disana UNTUNG alias ABU ROBAN dan PRIMUS masuk kedalam kantor Pos dan Giro sambil menodongkan senjata api revolver kearah karyawan dan Nasabah sambil mengatakan diam, jangan bergerak, tiarap. Kemudian diikuti oleh ADAM menodongkan pisau lipat ke arah Karyawan dan Nasabah begitu juga dengan RAFI alias MEMET menodongkan senjata api revolver kepada nasabah serta Karyawan Kantor Pos dan Giro. Selanjutnya OLGA alias RASYID dan Terdakwa masuk dengan menodongkan pisau kearah nasabah dan menutup pintu masuk. Kemudian Terdakwa mengikat dua orang nasabah yang sedang menunggu diruang tunggu, Terdakwa tidak begitu melihat apa saja yang dilakukan oleh ADAM; RAFI alias MEMET; PRIMUS alias dan OLGA karena pada saat masuk lampu yang berada di Kantor Pos dan Giro tidak menyala. Tidak lama kemudian UNTUNG alias ABU ROBAN menerikan “go” maka Terdakwa bersama ADAM; RAFI alias MEMET; PRIMUS alias RIZAL dan OLGA keluar dan meninggalkan kantor Pos dengan formasi sebelumnya menuju ke kontrakan yang ditempati UNTUNG alias ABU ROBAN yang lokasinya tidak jauh dari Kantor Pos dan Giro tersebut, tak lama kemudian SUGENG juga tiba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dirumah kontrakan tersebut Terdakwa ADAM; RAFI alias MEMET; PRIMUS alias RIZAL dan OLGA istirahat sementara SUGENG menghitung uang hasil fa`i. beberapa saat kemudian SUGENG selesai menghitung uang hasil fa`i dan memberitahukan bahwa hasil fa`i yang jumlah pastinya tidak Terdakwa ingat sekitar Rp. 80.000.000,-. SUGENG langsung membagikan uang hasil fa`i kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- dan kepada ADAM; RAFI alias MEMET; PRIMUS alias RIZAL; OLGA; UNTUNG alias ABU ROBAN masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,-. Sisanya dipegang oleh UNTUNG alias ABU ROBAN.

Bahwa kemudian sekitar bulan Maret 2013 (dibulan yang sama setelah pelaksanaan Fai perampokan) ketika saksi Agus Widarto sedang berada di rumahnya di Desa Randu Sari RT/RW 03/02, Kec. Rawosari Kab. Kendal Jateng, ABU ROBAN datang menemui saksi dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi amplop cokelat kepada saksi Agus Widarto sambil mengatakan *“ini uang untuk kesejahteraan anggota di Jakarta, Tolong serahkan kepada ENDANG untuk dibagi-bagikan sesuai dengan nama dan jumlah yang sudah dituliskan”* dan Keesokan harinya saksi Agus Widarto berangkat Ke Jakarta menuju ke rumah ENDANG di Ciputat dan menyerahkan 1 (satu) kantong plastik berisi uang dalam amplop cokelat tersebut kepada saksi Endang sambil berkata *“ini dari abu roban untuk kesejahteraan anggota di jakarta, tolong dibagi-bagikan sesuai dengan nama dan jumlah yang sudah dituliskan”*. Setelah itu saya langsung meninggalkan rumah ENDANG.

Bahwa sekitar awal bulan April 2013 Terdakwa bersama PRIMUS alias RIZAL menuju kontrakan UNTUNG alias ABU ROBAN di Parung, disana SUGENG memberitahukan bahwa dua hari lagi akan berangkat ke Bandung, Terdakwa bersama PRIMUS alias RIZAL diminta untuk segera menyusul.

Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa bersama PRIMUS alias RIZAL; RAFI dan ARDI menuju ke Bandung menggunakan Bus Primajasa. Terdakwa bersama PRIMUS alias RIZAL; RAFI dan ARDI turun di Cimindi menuju ke kontrakan yang ditempati SUGENG.

Dua hari kemudian SUGENG dan KODANG alias MAKSUM datang ke kontrakan Cimindi. Pada saat itu SUGENG bercerita kepada Terdakwa, KODANG alias MAKSUM dan PRIMUS alias RIZAL bahwa fa`i akan dilakukan tetapi targetnya akan di-survey terlebih dahulu oleh SUGENG.

Bahwa Seminggu kemudian SUGENG, SULIS dan KODANG alias MAKSUM datang kekontrakan Cimindi. SUGENG memberitahukan kepada Terdakwa, KODANG alias MAKSUM, SULIS dan PRIMUS alias RIZAL bahwa fa`i akan dilaksanakan di Kantor Pos dan Giro Cibaduyut. Maka pada saat itu juga disusun strategi dan melaksanakan latihan untuk mempersiapkan fa`i.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Setelah pembagian tugas, Terdakwa bersama SUGENG, KODANG alias MAKSUM, SULIS dan PRIMUS alias RIZAL melaksanakan latihan fani disesuaikan dengan peranan dan keadaan Kantor Pos Dan Giro Cibaduyut dengan dilatih oleh SUGENG.

Bahwa Selesai melaksanakan latihan, SUGENG mengajak PRIMUS alias RIZAL menuju ke Kantor Pos dan Giro Cibaduyut untuk mengenal jalan menuju kesana.

Pada hari Kamis Tanggal 18 April 2013 sekitar jam 13.00 Wib SULIS berangkat dari kontrakan Cimindi untuk mengecek keadaan Kantor PT. Pos Indonesia Cabang Cibaduyut di Jalan Raya Cibaduyut No. 227 RT 01/RW 01 Kel Cibaduyut Wetan, Kecamatan Bojongloa Kidul Kota. Sekitar jam 14.00 Wib SULIS menelpon SUGENG memberitahukan bahwa situasi di Kantor Pos dan Giro aman. SUGENG memerintahkan kepada Terdakwa, PRIMUS alias RIZAL dan KODANG alias MAKSUM untuk segera menggunakan perlengkapan helm dan masker penutup hidung dan mulut. Dari rumah kontrakan Cimindi Terdakwa dibonceng oleh MAKSUM alias KODANG menggunakan sepeda motor yamaha mio seul warna hitam sedangkan PRIMUS membonceng SUGENG Shogun warna Silver menuju ke Kantor PT. Pos Indonesia Cabang Cibaduyut di Jalan Raya Cibaduyut No. 227 RT 01/RW 01 Kel Cibaduyut Wetan, Kecamatan Bojongloa Kidul Kota. Sesampainya disana sepeda motor diparkirkan didepan Kantor Pos. SUGENG masuk kedalam kantor pos melalui pintu depan yang telah tertutup diikuti PRIMUS alias RIZAL dan MAKSUM alias KODANG selanjutnya yang terakhir Terdakwa sendiri.

Bahwa didalam kantor Pos tersebut SUGENG dan KODANG alias MAKSUM menodongkan senjata api laras pendek kepada dua orang karyawan yang berada di Meja teler dan memintanya untuk tiarap, PRIMUS alias RIZAL seharusnya menodongkan senjata api tetapi pada saat itu hanya menodongkan pisau saja ke karyawan. Terdakwa mengunci pintu masuk dari dalam kantor lalu Terdakwa berlari ke ruangan belakang yang ternyata kosong. Lalu Terdakwa menuju ke ruangan teller untuk membantu PRIMUS mengikat kedua orang teller yang sudah dalam posisi tiarap. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang mengetuk pintu, melihat demikian Terdakwa jongkok. SUGENG menuju ke pintu lalu membuka pintu dan menodongkan senjata api ke arah lelaki tersebut serta memintanya untuk tiarap. SUGENG melihat kearah Terdakwa sambil berkata "bro ikat ini" kemudian Terdakwa mengikat lelaki tersebut. Sementara itu KODANG mengambil uang yang berada di atas meja dan di brankas masing-masing teller. Tak lama kemudian SUGENG memerintahkan keluar. Terdakwa dan KODANG alias MAKSUM langsung menuju ke parkiran dan langsung menuju ke kontrakan lain yang tidak Terdakwa ketahui alamatnya.

Bahwa sesampainya disana Terdakwa dan KODANG alias MAKSUM menunggu kedatangan PRIMUS dan SUGENG. Taklama kemudian PRIMUS dan SUGENG tiba diikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SULIS. Pada saat itu SUGENG bercerita bahwa ketika akan meninggalkan Kantor Pos dan Giro, salah seorang karyawan berteriak rampok sehingga banyak warga yang mengejar PRIMUS dan SUGENG. Bahkan tangan PRIMUS sempat dipukul oleh warga kemudian SUGENG mengeluarkan senjata api sehingga warga mundur. Lalu SUGENG menghitung uang hasil fa'i yang hasilnya sekitar Rp. 82.232.000,-. (Delapan puluh dua Juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) Setelah itu SUGENG membagikan uang kepada Terdakwa, PRIMUS alias RIZAL, KODANG alias MAKSUM masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- selebihnya dipegang lagi oleh SUGENG.

Bahwa dari hasil kegiatan perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut setelah di bagikan kepada anggota kelompok pada saat setelah kegiatan fai perampokan oleh Untung als. Bambang Nangka als. Abu Roban uang tersebut dikumpulkan dan dikelola oleh saksi Purnawan Hadi Sasongko dan Endang untuk di pergunakan untuk keperluan kelompok yaitu antara lain:

Untuk gaji para anggota kelompok

Membiayai jihad kelompok teroris lain seperti kekelompok Makasar.

Di gunakan untuk membeli senjata api melalui Saksi Wiliam Maksum dan senjata api tersebut digunakan untuk kegiatan Kelompok melakukan aksi teror.

Digunakan untuk membantu para janda janda yang di tinggal mati suaminya karena di tembak petugas polisi pada saat berjihad dan istri-istri pelaku terorisme yang ditangkap oleh densus 88.

Bahwa Perbuatan terdakwa dan teman-temannya melakukan fai dengan cara perampokan dan hasilnya dipergunakan untuk kegiatan kelompoknya seperti Membiayai jihad seperti kelompok jihad yang berada di makasar dan kelompok Poso, membeli senjata api yang kemudian gunakan untuk melakukan Fai fai dan aksi teror lainnya menimbulkan perasaan takut resah dan trauma terhadap masyarakat secara meluas baik itu masyarakat yang mengalami langsung kejadian seperti pegawai kantor Bank BPR, Kantor Pos dan Giro maupun masyarakat Indonesia lainnya

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang RI Nomor: 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang setelah bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi SUKIMAN :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya dalam berita acara di penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar Jam 08.30 WIB saksi membuka toko SUMBER KULIT yang terletak di Jln Cibaduyut Kec Bojongloa Kidul Kota madya Bandung Nomor 227 yang terletak disamping Kantor Pos dan Giro, saksi mendengar suara teriakan dari halaman Kantor Pos dan Giro Cibaduyut, setelah itu saksi keluar dari toko dan saksi melihat pak ASEP, pak TEDI dan Pak FIRMAN sedang berteriak dengan kata-kata “ ADA RAMPOK - ADA RAMPOK “ beberapa kali dan saat itu saksi juga melihat ada 2 (dua) sepeda motor jenis bebek No Polisinya saksi tidak hafal melarikan diri kearah selatan (Kabupaten Bandung) yang satu berboncengan dan yang satu lagi sendirian, dan saksi sempat berlari mengejar pelaku yang melarikan diri dengan sepeda motor, setelah saksi tidak berhasil mengejar, saksi mendekat ke Kantor Pos dan Giro dan menemui pak ASEP, pak TEDI dan Pak FIRMAN dan saat itu saksi memperoleh informasi bahwa kantor Pos dan Giro cibaduyut di rampok oleh sekelompok orang yang saksi lihat sekilas berjumlah 3 (tiga) orang dan yang setahu saksi mereka saat itu menggunakan Helm dan masker hingga melarikan diri, setelah itu saksi kembali lagi ketoko dan bekerja seperti biasa.
- Bahwa saksi juga mengaku bahwa dirinya selaku masyarakat biasa merasa takut, dan was-was serta merasa terancam dengan adanya beberapa tindakan terorisme yang terjadi selama ini, saksi menghawatirkan akan menjadi korban berikutnya.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas saksi membenarkannya

2 Saksi AGUNG PRATAMA,

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya dalam berita acara di penyidik adalah benar;
- Bahwa Perampokan terhadap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PDBPR) Bandung tempatnya bekerja terjadi pada Pada hari Jum`at tanggal 22 Februari 2013 sekitar jam 11.45 Wib dan pada saat itu saksi sedang berjaga di Bank tersebut.
- Bahwa sekitar jam 11.45 Wib dari ruangan customer saksi melihat 3 (tiga) sepeda motor yang digunakan oleh enam orang lelaki seluruhnya berpakaian batik memarkirkan sepeda motor di depan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PDBPR) Bandung, Seorang lelaki yang memiliki ciri-ciri pada foto G diatas masuk terlebih dahulu diikuti oleh lima orang lelaki lainnya masuk kedalam Bank, lima orang lelaki langsung menodong senjata api dan seorang lelaki menggunakan golok yang diarahkan kepada seluruh karyawan. Seorang orang lelaki menggunakan senjata api menodongkan senjata api kearah kepala saksi dan meminta saksi untuk telungkup kemudian kedua tangan saksi diikat ke belakang menggunakan tripod dan menutup mulut saksi menggunakan lakban. Kemudian saksi diperintahkan untuk masuk ke kamar mandi. Tak lama kemudian salah seorang dari pelaku memasukan DEDE selaku Karyawan perkreditan ke kamar mandi yang sama dengan saksi. Lalu lelaki tersebut menutup pintu toilet.



- Sekitar lima menit kemudian salah seorang karyawan Bank PDBPR Bandung bernama EVA membuka pintu toilet sambil menangis. EVA memberitahukan para pelaku sudah meninggalkan bank. Dari toilet saksi menuju ke ruang brankas, disana saksi melihat ICHWANTI dalam keadaan pingsan depan brankas yang terbuka, beberapa karyawan juga masuk ke ruang brankas untuk membantu ICHWANTI masih dalam keadaan menangis, sementara itu saksi langsung ke Polsek Batujajar melaporkan kejadian tersebut. setelah itu saksi bersama anggota Kepolisian menuju ke PDBPR Bandung
- Bahwa seingat saksi yang melakukan perampokan berjumlah 6 (enam) orang laki-laki masing-masing menggunakan helm dan penutup mulut/masker salah satunya memiliki ciri-ciri pada foto G diatas, akibat dari kejadian tersebut Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PDBPR) Bandung mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Saksi mengaku sejak terjadinya perampokan tersebut baik saksi maupun karyawan Bank PDBPR Bandung lainnya masih trauma dan takut.
- Bahwa sejak kejadian tersebut masyarakat sekitar menjadi ramai dating untuk mengetahui kejadian dan menjadi takut dan was-was, takut apabila kejadian ini bukan hanya terjadi pada kantor BPR jada akan tetapi bias terjadi pada mereka.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas saksi membenarkannya.

3 Saksi WILLIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO alias ALAN :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan



keterangannya dalam berita acara di penyidik adalah benar;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi juga kenal dengan Abu Roban pemimpin Mujahidin Indonesia Timur (MIB) yang juga merupakan paman dari terdakwa Ikhsan.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa IKSAN dan mulai kenal sekitar bulan Februari 2013 di rumah kontrakan yang terletak di Cimindi Cimahi Bandung, yang mengenalkan saksi kepada IKSAN adalah BUDI alias ANGGA alias SUGENG. Dari BUDI alias ANGGA saksi ketahui bahwa IKSAN merupakan salah satu anggota kelompok ABU ROBAN.
- Bahwa benar IKSAN datang kembali ke Bandung setelah berkenalan dengan saksi pertama kali, kedatangan IKSAN berikutnya ikut bersama saksi; BUDI alias ANGGA alias SUGENG; ABU ROBAN; PRIMUS; SULIS alias TEDI melaksanakan fa'i terhadap Bank BPR Batujajar Bandung dan Kantor Pos dan Giro Bandung.
- Bahwa benar Adapun yang berperan dalam pelaksanaan fa'i pada hari jum`at di bulan Februari 2013 sekitar jam 11.00 Wib dilakukan oleh
 - ⇒ IKSAN bertugas membonceng SUGENG menuju BPR Batujajar Bandung dan sesampainya di BPR tugas IKSAN menodongkan golok kepada karyawan dan mengikat karyawan BPR.
 - ⇒ BUDI alias ANGGA alias SUGENG bertugas menodong karyawan BPR menggunakan senjata api jenis pistol dan menjaga pintu masuk BPR.
 - ⇒ PRIMUS bertugas membonceng SULIS menuju BPR Batujajar, sesampainya di BPR PRIMUS bertugas mengikat karyawan.
 - ⇒ SULIS bertugas mengikat karyawan BPR.



⇒ Saksi bertugas membonceng UNTUNG alias ABU ROBAN menuju ke BPR Batujajar, Sesampainya di BPR Batujajar, Saksi bertugas menodongkan karyawan BPR menggunakan pisau lipat sekaligus mengikat karyawan BPR

⇒ ABU ROBAN bertugas mengambil uang dari dalam brankas. Hasil fa`i sekitar Rp. 40.000.000,-.

• Bahwa untuk pelaksanaan fa`i pada bulan April 2013 sekitar jam 14.00 Wib terhadap Kantor Pos dan Giro Bandung dilakukan oleh :

⇒ Saksi membonceng IKSAN dari kontrakan Cimindi menuju ke Kantor Pos dan Giro Cibaduyut. Sesampainya di Kantor Pos dan Giro, KODANG alias MAKSUM bertugas menodong karyawan Kantor Pos dan Giro menggunakan pisau.

⇒ IKSAN bertugas menodongkan pisau lipat kepada karyawan dan mengikat karyawan kantor pos dan Giro Cibaduyut.

⇒ PRIMUS alias RIZAL membonceng BUDI alias ANGGA alias SUGENG dari kontrakan Cimindi menuju ke Kantor Pos dan Giro, sesampainya disana PRIMUS alias RIZAL bertugas menodongkan pisau kepada Karyawan.

⇒ BUDI alias ANGGA alias SUGENG bertugas masuk lebih awal dan menodongkan senjata api kepada Karyawan.

⇒ SULIS bertugas memantau situasi Kantor Pos dan Giro Cibaduyut sejak akan dilakukan fa`i maupun pada saat dilaksanakan fa`i dari jauh.

Hasil fa`i sekitar Rp. 80.000.000,-.

• Bahwa pelaksanaan Fai (Perampokan) tersebut berawal dari kesepakatan Kelompok Mujahidin Indonesia Barat Pimpinan Santoso yang awal



mulanya terbentuk pada acara buka puasa bersama bulan Agustus tahun 2012, atau bulan romadhon 2012 di Situ Gintung Tangerang.

- Bahwa pertemuan tersebut kemudian ditindak lanjuti di Gunung kamojang Bandung dan disepakati dibentuk MUJAHIDIN INDONESIA BARAT dengan pimpinan utama ABU ROBAN alias NAGA.-

Setelah semuanya menyetujui bahwa kelompok tersebut bernama MUJAHIDIN INDONESIA BARAT disingkat MIB, selanjutnya kami mengadakan rembukan yang dipimpin oleh Abu Roban alias Naga tentang program-program MIB dimana dihasilkan bahwa programnya ada dua yaitu program jangka pendek dan program jangka panjang,

- a program jangka pendek yaitu Mengumpulkan logistik baik berupa uang ataupun persenjataan yang akan digunakan untuk berjihad, merapihkan susunan anggota MIB yang sudah bergabung baik dalam hal ilmu syar'i atau aqidahnya maupun keahlian dalam hal berperang menggunakan persenjataan.-
- b Program jangka panjang yaitu Mewujudkan tegaknya khilafah islamiyah di dunia.

- Bahwa kemudian pertemuan ketiga terjadi di Kemiri Batang Jawa Tengah dalam rapat di Kemiri Batang dilaksanakan dalam angka evaluasi hasil kerja kelompok selama ini, dan dari hasil evaluasi tersebut untuk lebih merapihkan susunan kelompok MIB (Mujahidin Indonesia Barat) maka ABU ROBAN alias NAGA membagi beberapa wilayah yang ada di Jawa dan Sumatra, yang masing-masing daerah dipimpin oleh kepala daerah/ gubernur yang bertugas mengkoordinir kelompok wilayah tersebut dalam rangka mencari logistik/dana untuk keperluan kelompok wilayahnya maupun untuk Kas pusat.



- Bahwa saksi mengenal ABU ROBAN alias BANG NAGA, Saksi mengenalnya yaitu sebagai Bos/pimpinan MIB (Mujahidin Indonesia Barat) yang bertugas mengeluarkan/memberikan kebijakan kebijakan dalam kegiatan MIB baik dalam rangka mengumpulkan logistik maupun dalam melakukan amaliah. –
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekitar jam. 15.30 wib bertempat di jalan Raya Cipacing Kab.Sumedang Jawa Barat , saat Saksi sedang naik sepeda motor setelah Saksi membeli peluru sebanyak sekitar 250 butir dari sdr CUCU yang beralamat di daerah cipacing sumedang (alamat lengkapnya Saksi tidak tahu) Dan Saksi mengerti hingga Saksi ditangkap oleh kepolisian sehubungan dengan beberapa perbuatan yang telah Saksi lakukan antara lain :-
 - a Saksi telah beberapa kali membeli/ menjual senjata api baik kepada kelompok NURUL HAQ maupun untuk kelompok Saksi sendiri yang dipimpin oleh ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA yang biasa Saksi panggil dengan nama Bang NAGA.
 - b Saksi ikut serta saat kelompok Saksi melakukan Fai berupa perampokan kepada bank BPR Batu Jajar dan kantor Pos dan Giro Cibaduyut Bandung .
 - c Saksi telah membuat Bom Rakitan bertempat di rumah kontrakan yang



beralamat di Kp. Baturengat. Desa Cigondewah hilir, Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung Jawa Barat.

d Saksi telah menjual peluru kepada Bang NAGA masing-masing caliber 5,56 mm sebanyak 900 butir dan caliber 38 colt sebanyak 100 butir.

- Bahwa saksi pernah bergabung dengan dengan suatu perkumpulan atau kelompok atau organisasi yaitu :Awal tahun 2010 Saksi masuk menjadi anggota JAT Wilayah Bandung yang saat itu dipimpin oleh ustad HERI ,bersama sama dengan BUDI als ANGGA als SUGENG, MAHMUD , DIDIT , MISBAH , BAMBANG ,JAFAR , AIMAN , adapun kegiatan di organisasi JAT tersebut antara lain : mengikuti Kajian yang dilaksanakan satu minggu sekali, dan olah raga.
- Bahwa adapun kajian agama tersebut dilaksanakan secara bergiliran dari rumah ke rumah yang diisi oleh ustad HERI selaku pimpinan JAT wilayah Bandung, adapun materi yang dibahas dalam kajian tersebut antara lain Tauhid, Tazqiatun Nupus dan Fiqih jihad yang secara garis besarnya ustad HERI menekankan bahwa kita harus bertauhid dan bahwa sanya JIHAD saat ini sudah merupakan fardu A'in artinya Jihad saat ini hukumnya wajib dilaksanakan oleh masing- masing individu sesuai dengan kemampuan masing- masing, karena hukum yang berlaku di Indonesia sekarang ini tidak berdasarkan hukum Islam sehingga kaum muslimin di indonesia wajib merubah dasar hukumnya menjadi hukum islam/ syariat islam.-



Sedangkan pengertian jihad menurut pemahaman Saksi adalah perang dengan mencurahkan segala kemampuan untuk menegakkan kalimat Allah, baik dengan lisan, perbuatan maupun harta, untuk melawan musuh- musuh Allah yaitu kaum kafir dan kaum musrikin.

Bahwa adapun yang digolongkan kaum kafir adalah orang- orang non muslim dan orang- orang yang tidak berhukum kepada hukum Allah , seperti yang terjadi selama ini di pemerintahan kitan/ indonesia, sehingga spesifikasinya orang- orang yang duduk di pemerintahan/ eksekutif dan legeslatif digolongkan sebagai orang- orang kafir dan thogut yang wajib diperangi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas saksi membenarkannya.

4 Saksi BUDI ASTANTO :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya dalam berita acara di penyidik adalah benar;
- Bahwa benar saksi bekerja di Kantor Pos Cabang Gunung Sindur beralamat di Jalan Pemuda Desa: Cibinong,Kecamatan : Gunung Sindur , Kabupaten Bogor dengan kode Pos : 1634. Dan Saksi menjabat sebagai kepala cabang kantor Pos Cabang /KPC Gunung Sindur sejak sekitar bulan September tahun 2012 (sudah sekitar 2 tahun) lamanya.
- benar benar kantor Pos Cabang Gunung Sindur Bogor yang beralamat di Jalan Pemuda Desa: Cibinong,Kecamatan : Gunung Sindur , Kabupaten Bogor dimana Saksi sebagai kepala cabangnya, telah tertimpa musibah berupa menjadi korban Perampokan, dan Saksi masih ingat bahwa kejadian perampokan tersebut terjadi pada hari hari Jumat tanggal 8 Maret 2013, sekira pukul 11.30 Wib.



- Bahwa benar saat terjadi peristiwa perampokan terhadap kantor Pos cabang Gunung Sindur tersebut Saksi berada di lokasi sedang bertugas sebagaimana biasanya , dan akibat dari peristiwa perampokan tersebut pihak kantor Pos Cabang Gunung Sindur telah menderita kerugian materi berupa uang tunai yang jumlahnya setelah Saksi adakan penghitungan secara cermat jumlahnya sebesar Rp.82.232.000 (delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) , dimana uang –uang tersebut merupakan uang hasil transaksi kantor Pos cabang gunung sindur pada hari itu (Jumat tanggal 8 Maret 2013).
- Bahwa benar kejadian berawal saat sdr EDON sedang menutup pintu roling door sehubungan kantor mau tutup loket sementara karena Saksi mau sholat jumat, sedangkan Saksi dan staf Saksi sedang melayani nasabah dua orang yang akan mengirim uang, namun tiba- tiba datang seorang laki laki yang memakai Helm tertutup rapat dan berjaket warna hitam menerobos masuk sambil membawa bungkus/paket yang dengan alasan ingin mengirim paket pos, sesaat kemudian datang lagi beberapa orang lagi dengan memakai helm warna gelap dan menggunakan jaket memaksa masuk kedalam kantor sambil menodongkan senjata api kearah tukang parkir/sdr EDON yang saat itu posisinya didepan pintu roling door yang sedang ditutup oleh sdr EDON , kemudian sdr EDON sambil ditodong digiring masuk ke dalam sedangkan pelaku langsung menutup rapat roling door .
- Bahwa setelah mereka/para pelaku berada didalam , kemudian mereka masing – masing menodongkan senjata api yang dibawanya kearah Saksi, ke arah staf Saksi/ RINDU dan ke arah EDON serta ke arah dua (2) orang nasabah sambil mengancam dengan mengatakan “ jangan bergerak nanti Saksi tembak “ , kemudian kami semua disuruh jongkok secara terpisah menghadap tembok, setelah kami semua dilumpuhkan salah satu pelaku yang menodong Saksi



langsung membuka brangkas yang kuncinya masih menempel di brangkas tersebut, namun disana pelaku tidak menemukan uang karena memang brangkas tersebut kosong, setelah pelaku tidak menemukan uang selanjutnya pelaku yang menodong Saksi membentak dengan mengatakan “cepat buka brangkas yang satunya nanti Saksi tembak kamu” sehingga Saksi jawab “brangkasnya rusak tidak dipakai”, kemudian seorang pelaku yang tubuhnya agak kecil yang sedang menodongkan pistolnya ke arah dua orang nasabah, langsung menodongkan senjata api ke arah Saksi sambil mengatakan “dimana uangnya” namun saat itu Saksi tidak menjawabnya, sedangkan pelaku yang semula menodongkan senjata apinya kepada Saksi rupanya melihat ada uang dilaci meja Saksi sehingga pelaku tersebut langsung mengikat Saksi dengan tali sili dan melakban mulut Saksi, setelah itu pelaku langsung menguras/mengambil uang yang ada dilaci meja Saksi dan laci meja staf Saksi dan dimasukkan kedalam tas yang telah dibawanya/ dipersiapkan oleh pelaku.

- Bahwa setelah mereka melakukan aksi selama kurang lebih 15 menit selanjutnya para pelaku melarikan diri, setelah para pelaku tidak ada dilokasi maka selanjutnya Saksi berusaha membuka tali sili pengikat tangan Saksi dan setelah lepas kemudian Saksi menghubungi anggota polisi Polsek Gunung Sindur, sedangkan sdr EDON setelah melepaskan tali pengikatnya dia berteriak teriak rampok sambil berusaha mengejar menggunakan sepeda motor namun tidak kejar;
- Bahwa benar dikantor Pos Cabang Gunung Sindur Bogor tempat Saksi bertugas selama ini tidak dijaga oleh petugas keamanan baik dari sipil maupun dari anggota Polri/ TNI dan kantor Pos tersebut tidak dipasang alat pengintai berupa CCTV.



- Bahwa atas saksi diperlihatkan kotak coklat, segumpal lakban dan tali sil/ tali penuntut umum, Saksi masih mengenalinya bahwa paket berbentuk balok warna coklat sepanjang 45 cm dan lebar 15 cm, adalah paket yang dibawa oleh pelaku yang pertama masuk dengan pura – pura untuk dikirimkan, namun kenyataannya mereka melakukan perampokan. Dan satu gumpal lakban warna hitam adalah lakban yang digunakan oleh para pelaku untuk melakban mulut Saksi, mulut sdr RINDU mulut sdr EDON dan mulut dua nasabah yang ada di lokasi/ kantor Pos. Begitu juga tali sil/ tali pengikat warna putih adalah alat yang digunakan oleh para pelaku untuk mengikat Saksi dan yang lainnya.-
- Bahwa saksi selaku masyarakat biasa setelah mengetahui tentang adanya terorisme di Indonesia selama ini, merasa takut, dan was- was dalam menjalankan tugas sehari-hari, apalagi Saksi sendiri telah menjadi korban secara langsung peristiwa perampokan yang terjadi pada hari jumat tanggal 8 maret 2013 dimana Saksi baru mengetahui ternyata para pelakunya adalah anggota teroris.
- Bahwa setelah Saksi mengalami peristiwa perampokan tersebut Saksi merasa trauma sampai sekarang Saksi masih was – was dalam menjalankan tugas sebagai kepala cabang kantor Pos apalagi kantor pos tempat Saksi bekerja posisinya dipinggir jalan yang lokasinya jauh dari keramaian penduduk.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas saksi membenarkannya.

5 Saksi PURNAWAN ADI SASONGKO alias IWAN alias RONI :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya dalam berita acara di penyidik adalah benar;



- Bahwa benar Saksi merupakan anggota kelompok yang dipimpin oleh UNTUNG HIDAYAT alias BAMBANG alias ABU ROBAN alias BOS NANGKA alias BAMBANG NANGKA alias DEDI alias TAUFIK.
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kelompok yang dipimpin oleh BAMBANG tersebut terbentuk karena kelompok tersebut telah lebih dahulu terbentuk sebelum Saksi bergabung pada bulan Februari 2013 dan Saksi juga tidak mengetahui apa nama kelompoknya. Setelah bergabung dengan kelompok tersebut, Saksi dipercayakan oleh BAMBANG sebagai bendahara kelompok. Adapun susunan kelompok sesuai dengan daftar yang diberikan oleh YUSUF alias HARUN alias YADI menggunakan flashdisk dan Saksi simpan di notebook milik isteri Saksi ;
- Bahwa dari beberapa nama tersebut diatas yang Saksi kenal hanya BAMBANG, TIO, ANGGA, AGUS WIDARTO alias ANANG, TONI, YUSUF alias HARUN alias YADI, BASARI alias SULE alias PAK DE, BUDI alias GALIH alias MANTRI, WAGIONO alias GANDI dan ANDRE. Selain dari nama tersebut walaupun terdaftar tetapi Saksi tidak pernah bertemu dengan pemilik nama tersebut.
- Bahwa kelompok yang dipimpin oleh BAMBANG tersebut bergerak dalam kegiatan Jihad Fisabilillah. Jihad Fisabilillah yang dimaksudkan adalah berperang di jalan Allah.
- Bahwa yang Saksi ketahui kegiatan jihad fisabilillah yang telah dilaksanakan oleh kelompok adalah melaksanakan fa`i. Fa`i yang dimaksudkan adalah mengambil harta orang kafir dengan tanpa peperangan. Fa`i tersebut dilakukan dengan cara merampok uang dari Bank.
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana saja dan kapan serta siapa saja yang melakukan fa`i tetapi setelah dilaksanakan fa`i Saksi menerima uang untuk disimpan sebagaimana tugas Saksi sebagai bendahara kelompok.



Adapun jumlah uang dan waktu penyerahan kepada Saksi :

- 1 Akhir bulan Februari tahun 2013 Saksi tidak tahu dimana dan siapa yang terjun langsung serta siapa yang melakukan fa'i tetapi Saksi menerima uang yang disetorkan ke oleh YUSUF alias HARUN alias YADI sekitar Rp. 300.000.000,-.
- 2 Akhir maret tahun 2013 Saksi tidak tahu dimana dan siapa yang terjun langsung serta siapa yang melakukan fa'i tetapi Saksi menerima uang yang disetorkan ke kas oleh YUSUF alias HARUN alias YADI sekitar Rp.70.000.000,-.
- 3 Akhir bulan April tahun 2013 Saksi tidak tahu dimana dan siapa yang terjun langsung serta siapa yang melakukan fa'i tetapi Saksi menerima uang yang disetorkan ke kas oleh YUSUF alias HARUN alias YADI dan BAMBANG sekitar Rp.200.000.000,-.

- Bahwa setiap uang yang Saksi terima dan yang keluar tidak Saksi catat karena Saksi tidak memiliki buku untuk pencatatan uang masuk dan keluar, dan Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa saja uang yang dikeluarkan. Tetapi Saksi mengingat uang yang pernah dikeluarkandan saksi membenarkan semua BAP yang dibuat penyidik.
- Bahwa seluruh uang yang dikeluarkan tersebut semua atas perintah atas perintah BAMBANG dan YUSUF alias HARUN alias YADI.



- Bahwa berdasarkan data yang Saksi miliki, kelompok pimpinan dari

ABU ROBAN alias dibagi menjadi 4 wilayah kelompok yaitu :

- a Kelompok wilayah Jawa Tengah yang mempunyai tempat berkumpul bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Desa kemiri, kecamatan Subah, kabupaten Batang Jawa tengah, adapun nama-nama anggota yang masuk dalam kelompok wilayah Jawa tengah ;
- b Kelompok Wilayah Jawa Barat (Bandung), namun Saksi tidak tahu dimana kelompok wilayah Jawa Barat/ bandung tersebut memiliki tempat/rumah yang dijadikan sebagai tempat berkumpul
- c Kelompok Wilayah Jakarta, namun Saksi tidak tahu dimana kelompok wilayah Jakarta tersebut memiliki tempat/ rumah yang dijadikan sebagai sebagai tempat berkumpul ;
- d Kelompok Wilayah Lampung, namun Saksi tidak tahu dimana kelompok wilayah Lampung tersebut memiliki tempat/ rumah yang dijadikan sebagai sebagai tempat berkumpul, adapun nama-nama anggotanya yang Saksi ketahui setelah sama- sama ditangkap oleh pihak kepolisian bahwa benar saksi mendapat perintah oleh Abu Roban untuk menyimpan dan mengeluarkan uang milik kelompok Abu Roban, dan untuk transaksinya semua diatur oleh Abu Roban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak membantahnya.

6 Saksi RABITHAH AHMAD FAIZAL alias BOIM alias RUSDI alias RUDI alias OBI :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya dalam berita acara di penyidik adalah benar;



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa INDRA WAHYUDIN, (IHKSAN) ketika satu mobil dalam perjalanan menuju Bandung guna melakukan Tadrib Militer.
- Bahwa benar sebelumnya tahun 2010 pada saat mengikuti pengajian di Masjid Al Jihad Cengkareng yang diisi oleh ustadz Ozi, disanalah saksi bertemu karena sama-sama sebagai jama'ah taklim yang mengikuti pengajian. Bahwa selain bertemu Terdakwa, saksi juga bertemu beberapa orang yang akhirnya menjadi Anggota MIB diantaranya, Abu Roban, Wiliam Maksum, Solihin dll.
- Bahwa kemudian saksi juga bertemu dengan Terdakwa di situ Gintung pada saat pendeklarasian MIB.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa di bulan januari 2013 pernah ikut latihan militer yang diselenggarakan oleh Abu Roban di Gunung Kamojang Bandung.
- Bahwa benar saksi merupakan salah satu anggota kelompok Mujahidin Indonesia Barat Pimpinan Abu Roban dan pernah melakukan idad dalam bentuk fai yaitu melakukan perampokan di BRI Bulu Kerto Lampung.
- Bahwa terdakwa juga merupakan salah satu anggota MIB kelompok Bandung yang juga melakukan perampokan di beberapa tempat di Bandung dan parung.
- Bahwa uang hasil rampokan kelompok MIB di kumpulkan oleh Abu Roban dan dikelola oleh Abu Roban.
- Bahwa pelaksanaan Fai (Perampokan) tersebut berawal dari kesepakatan Kelompok Mujahidin Indonesia Barat Pimpinan Santoso yang awal



mulanya terbentuk pada acara buka puasa bersama bulan Agustus tahun 2012, atau bulan romadhon 2012 di Situ Gintung Tangerang.

- Bahwa pertemuan tersebut kemudian ditindak lanjuti di Gunung kamojang Bandung dan disepakati dibentuk MUJAHIDIN INDONESIA BARAT dengan pimpinan utama ABU ROBAN alias NAGA.-

Setelah semuanya menyetujui bahwa kelompok tersebut bernama MUJAHIDIN INDONESIA BARAT disingkat MIB, selanjutnya kami mengadakan rembukan yang dipimpin oleh Abu Roban alias Naga tentang program-program MIB dimana dihasilkan bahwa programnya ada dua yaitu program jangka pendek dan program jangka panjang,

- a program jangka pendek yaitu Mengumpulkan logistik baik berupa uang ataupun persenjataan yang akan digunakan untuk berjihad, merapihkan susunan anggota MIB yang sudah bergabung baik dalam hal ilmu syar'i atau aqidahnya maupun keahlian dalam hal berperang menggunakan persenjataan.-
- b Program jangka panjang yaitu Mewujudkan tegaknya khilafah islamiyah di dunia.

- Bahwa kemudian pertemuan ketiga terjadi di Kemiri Batang Jawa Tengah dalam rapat di Kemiri Batang dilaksanakan dalam angka evaluasi hasil kerja kelompok selama ini, dan dari hasil evaluasi tersebut untuk lebih merapihkan susunan kelompok MIB (Mujahidin Indonesia Barat) maka ABU ROBAN alias NAGA membagi beberapa wilayah yang ada di jawa dan sumatra , yang masing- masing daerah dipimpin oleh kepala daerah/ gubernur yang bertugas mengkoordinir kelompok wilayah tersebut dalam rangka mencari logistik/dana untuk keperluan



kelompok wilayahnya maupun untuk Kas pusat. Adapun pembagian wilayah gubernur tersebut antara lain :-

- a Untuk Gubernur DKI dijabat oleh sdr AGUNG alias PRIMUS.
- b Untuk Gubernur Jawa barat dijabat oleh Saksi/MAKSUM.
- c Untuk Gubernur jawa tengah dijabat oleh Pak DE alias Pak SULE.
- d Untuk Gubernur Jawa Timur dijabat oleh BARON alias ANDRE.
- e Untuk Gubernur Lampung dijabat oleh YUSUF alias RIAN,-

Sedangkan sdr BUDI menjabat sebagai MENLU yang bertugas sebagai Penghubung antara wilayah dan penghubung dengan kelompok Mujahidin yang lain.

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak membantah.

Menimbang, bahwa Saksi ACHMAD SOFIAN als. SOFIAN als. PIYAN ALS. Acong Als. PANGERAN, ISKANDAR Als. ALEXANDER RUMATREY Als. ALEX Als. ABU QUTAIBAH Als. GURU KENDO dan SANTAWI menurut Jaksa Penuntut Umum telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir , maka atas permintaan jaksa Penuntut Umum mohon keterangan saksi yang telah bersumpah dibacakan, maka atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi tersebut dibacakan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat dihadapan penyidik yang dibuat di bawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam berita acara penyidik ; :

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa INDRA WAHYUDIN ALS. SATRIO ALS. AZZAM ALS. JENDOL ALS. IKSAN ALS. BAGAS memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara peenyidikan adalah benar ;



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum`at tanggal 18 Oktober 2013 sekitar jam 13.30 Wita di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima.
- Bahwa Terdakwa mengakui ditangkap karena :
 - Melakukan Fa`i Pada sekitar bulan Februari 2013 di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang beralamat di Jalan Raya Batu Jajar Bandung.
 - Melakukan Fa`i pada sekitar Februari 2013 atau Maret 2013 di Kantor Pos yang letaknya tidak jauh dari Pasar Parung.
 - Melakukan Fa`i pada bulan April 2013 terhadap Kantor Pos dan Giro Cabang Cibaduyut Kota Bandung.
- Bahwa Fa`i menurut Terdakwa adalah merampas harta orang kafir yang merupakan suatu amaliyah dalam berjihad.
- Bahwa adapun fa`i yang pernah dilaksanakan Terdakwa :
 - a Fa`i Pada sekitar bulan Februari 2013 terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang beralamat di Jalan Raya Batu Jajar Bandung dengan hasil fa`i sekitar Rp. 45.000.000,- dilakukan oleh :
 - b Fa`i pada sekitar Februari 2013 atau Maret 2013 terhadap Kantor Pos yang letaknya tidak jauh dari Pasar Parung hasil fa`i sekitar Rp. 80.000.000,- dilakukan oleh :
 - c Fa`i pada bulan April 2013 terhadap Kantor Pos dan Giro Cabang Cibaduyut Kota Bandung hasil fa`i sekitar Rp. 80.000.000,- dilakukan oleh
- Bahwa antara Terdakwa dengan para pelaku fa`i lainnya merupakan anggota kelompok yang dipimpin oleh UNTUNG alias ABU ROBAN, tetapi Terdakwa tidak tahu mereka masuk kedalam sel-sel kelompok yang mana dan sel wilayah mana karena kelompok yang dipimpin



UNTUNG alias ABU ROBAN memiliki beberapa sel kewilayahan yang terdiri dari pimpinan sel dan anggota sel. Terdakwa sendiri termasuk kedalam sel yang dipimpin oleh PRIMUS yang beranggotakan Terdakwa sendiri. Terdakwa dan PRIMUS termasuk dalam sel wilayah Jakarta.

- Bahwa kelompok yang dipimpin oleh UNTUNG alias ABU ROBAN bergerak dalam kegiatan amliyah jihadiyah.
- Bahwa perkenalan terdakwa dengan kelompok ABU ROBAN yaitu berawal Sekitar akhir tahun 2008 Terdakwa bersilahturrhami kerumah paman Terdakwa AMAT di Jalan Arteri Pondok Indah Kebayoran Lama, dalam kesempatan tersebut Terdakwa juga berkenalan dengan UNTUNG alias ABU ROBAN yang merupakan suami dari tante Terdakwa yang baru menikah dengannya. Sejak saat itu Terdakwa mulai sering datang kerumah paman Terdakwa tersebut. Pada suatu hari dalam suatu kesempatan datang seorang lelaki yang menurut AMAT merupakan pemilik usaha yang pernah menjadi tempat bekerja AMAT. Lelaki tersebut berkenakan dengan Terdakwa mengaku bernama ABU ZAID. Pada saat itu ABU ZAID memberitahukan kepada AMAT bahwa dirinya sedang mencari pekerja di usaha suplier nangka miliknya. Mendengar demikian AMAT menawarkan kepada Terdakwa untuk bekerja di usaha ABU ZAID tersebut tetapi Terdakwa masih menolak tawaran tersebut.
- Bahwa semenjak saat itu ABU ZAID sering bertemu dengan Terdakwa dan UNTUNG alias ABU ROBAN apabila ABU ZAID singgah setelah menyalurkan nangka. ABU ZAID sering memberikan masukan kepada Terdakwa dan UNTUNG alias ABU ROBAN agar berhenti merokok dan melaksanakan shalat. Hingga akhirnya Terdakwa memutuskan untuk bekerja di usaha ABU ZAID yang dikelola di rumahnya sendiri di Pondok Petir Bojongsari Depok. Yang bekerja pada usaha tersebut hanya Terdakwa dan ABU ZAID saja. Terdakwa



bertugas mengantarkan nangka yang sudah dikupas ke Supermarket Superindo daerah Daan Mogot, Muara Karang, Sunrise, Roxy, Hayamwuruk, Bekasi, Tangerang, untuk daerah depok diantar oleh ABU ZAID sendiri. Apabila sedang bekerja mengupas nangka di rumah ABU ZAID, seringkali ABU ZAID memberikan tausiyah kepada Terdakwa tentang pentingnya shalat. ABU ZAID juga terkadang meminjamkan kepada Terdakwa buku-buku tentang shalat, buku-buku tentang kisah-kisah nabi.

- Bahwa sekitar awal tahun 2009 ABU ZAID mengajak Terdakwa untuk bersilahturrahi kerumah temannya di daerah Ciledug. Sesampainya disana Terdakwa berkenalan dengan teman dari ABU ZAID yang bernama DEKO. Dalam kesempatan tersebut DEKO menanyakan kepada Terdakwa tentang dimana Terdakwa melaksanakan pengajian. Terdakwa mengatakan tidak pernah ikut pengajian. DEKO menyarankan kepada Terdakwa untuk ikut melaksanakan pengajian di Mushalla Al-Jihad Cengkareng.
- Bahwa dua hari kemudian ABU ZAID mengajak Terdakwa dan UNTUNG alias ABU ROBAN ke rumah DEKO. Dalam kesempatan tersebut DEKO menawarkan kepada UNTUNG alias ABU ROBAN untuk ikut serta dalam pengajian yang dilaksanakan di Mushalla Al-Jihad Cengkareng.
- Bahwa pengajian di Mushalla Al-Jihad Cengkareng dilaksanakan setiap hari Minggu jam 07.30 Wib hingga jam 11.00 Wib. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan i`dad dari jam 12.30 hingga selesai. Pengajian tersebut diisi oleh FAUZI alias Ustadz OZI sedangkan i`dad dilatih oleh JAMIL.
- Bahwa adapun isi pengajian yang disampaikan oleh FAUZI alias Ustadz OZI antara lain Tajwid, Bahasa Arab dan Tauhid. Dalam pelajaran Tauhid, FAUZI alias Ustadz OZI mengajarkan tentang pelajaran Tauhid Al jihad. Jihad menurut yang disampaikan oleh



FAUZI alias Ustadz OZI adalah berperang melawan thogut. Thogut adalah orang yang berhukum selain berhukum kepada hukum Allah contohnya TNI/Polri dan para pendukungnya. FAUZI alias Ustadz OZI juga menjelaskan bahwa fa`i adalah merampas harta orang kafir dari hasil peperangan. Untuk membentuk suatu kekuatan maka diperlukan i`dad atau latihan sehingga setiap hari Minggu setelah dilaksanakannya taklim maka dilanjutkan dengan pelaksanaan i`dad.

- Bahwa bentuk I`dad yang dilaksanakan yaitu lari memutar lapangan yang terletak di belakang stasiun Kereta Api Rawa Buaya Cengkareng. Kemudian dilanjutkan Push`up, Set-Up, Rolling, berguling, Sikap Kayang, Bela diri diajarkan langsung oleh JAMIL.
- Bahwa pengajian di Musholla Al jihad Cengkareng tersebut diikuti oleh Terdakwa; UNTUNG alias ABU ROBAN; ABU HUZAIFAH; ABU HANAH; FADLAN; DEKO; RABITHAH alias OBI; KIKI; RIZAL alias PRIMUS; ZAINAL ARIFIN alias IPIN; EKO alias EKO FOTOCOPY; SALMON; ACENG; TOGOG; KARDUS.
- Bahwa sekitar bulan Ramadhan 2012 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh DEKO yang meminta Terdakwa untuk mengikuti acara buka bersama di rumah orangtua dari DAYAT KACAMATA didaerah yang berdekatan Situgintung. Sekitar jam 15.30 Wib Terdakwa menuju ke rumah DAYAT KACAMATA, karena Terdakwa tidak mengetahui letak rumahnya maka Terdakwa dipandu oleh DEKO melalui Handphone. Sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan FAUZI alias Ustadz OZI; DEKO alias KODRAD; ABU ROBAN alias UNTUNG; ABU HUZAIFAH; EKO; ACENG; ABU HANAH; FADLAN; KIKI; RABITHAH alias OBI; TOGOG; KARDUS; ARIFIN alias IFIN; AGUS KACAMATA alias NANANG; RIZAL alias PRIMUS; LUBIS MEDAN dan beberapa orang yang sempat berkenalan dengan Terdakwa diantaranya yang Terdakwa ingat DADANG alias KODANG; SUGENG; DAENG alias DAYAT KACAMATA; LUKMAN; dan beberapa orang lagi tidak Terdakwa kenal. Tidak lama setelah Terdakwa hadir



FAUZI alias Ustadz OZI membuka acara yang memberitahukan akan diangkatnya amir. FAUZI alias Ustadz OZI juga memberitahukan bahwa yang akan diangkat menjadi amir adalah DEKO alias KODRAT apabila setuju maka diminta untuk berbaiat kepada FAUZI alias Ustadz OZI dengan cara bersalaman dan berpelukan dengan DEKO alias KODRAT. Seluruh peserta setuju diangkatnya KODRAT alias DEKO diangkat menjadi amir jamaah maka secara bergantian peserta buka bersama bersalaman dan berpelukan dengan DEKO alias KODRAT sekaligus memperkenalkan diri. Acara pembaitan selesai dilanjutkan dengan acara berbuka puasa.

- Bahwa sekitar awal tahun 2013 PRIMUS alias RIZAL bertemu di Mushola yang letaknya dekat rumah kakak ipar Terdakwa ARIFIN alias IFIN di Kampung Lio Ciledug. PRIMUS alias RIZAL memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sudah ada beberapa ikhwan lagi dari kelompok DEKO alias KODRAT diantaranya ABU HUZAIFAH; RABITHAH alias OBI.
- Bahwa seminggu kemudian Terdakwa bertemu kembali dengan PRIMUS alias RIZAL di Mushola yang letaknya dekat rumah kakak ipar Terdakwa ARIFIN alias IFIN di Kampung Lio Ciledug. PRIMUS alias RIZAL memberitahukan kepada Terdakwa bahwa UNTUNG alias ABU ROBAN telah memiliki kelompok baru. PRIMUS alias RIZAL juga menyampaikan pesan dari UNTUNG alias ABU ROBAN agar Terdakwa ikut bergabung bersama kelompoknya. PRIMUS alias RIZAL menjelaskan bahwa kelompok UNTUNG alias ABU ROBAN akan melaksanakan fa`i. Mendengar demikian Terdakwa menolak untuk bergabung dengan kelompok UNTUNG alias ABU ROBAN namun PRIMUS alias RIZAL memberikan tausyiah kepada Terdakwa yang mengatakan bahwa Jihad pada saat ini wajib dilakukan barang siapa yang tidak bersedia berjihad maka akan diazab oleh Allah dengan azab yang pedih. PRIMUS alias RIZAL menambahkan bahwa fa`i



termasuk amalan jihad. Akhirnya pada saat itu Terdakwa menerima tawaran PRIMUS alias RIZAL untuk bergabung dengan kelompok UNTUNG alias ABU ROBAN. Kemudian PRIMUS alias RIZAL mengatakan akan memberitahukan apabila akan melaksanakan fa`i. Dua hari kemudian Terdakwa bertemu PRIMUS alias RIZAL di Ciledug. Pada saat itu PRIMUS alias RIZAL memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Terdakwa. PRIMUS alias RIZAL memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut adalah uang gaji Terdakwa sebagai anggota kelompok UNTUNG alias ABU ROBAN.

- Bahwa seminggu kemudian PRIMUS alias RIZAL menelpon Terdakwa untuk meminta untuk bertemu di di Mushola yang letaknya dekat rumah kakak ipar Terdakwa ARIFIN alias IFIN di Kampung Lio Ciledug. Dalam pertemuan tersebut PRIMUS alias RIZAL memberitahukan bahwa akan dilaksanakan fa`i di Bandung. PRIMUS alias RIZAL meminta Terdakwa untuk dua hari berikutnya menunggunya di warteg persimpangan menuju cibubur yang berada di pasar Rebo Jakarta Timur, karena akan berangkat ke Bandung.
- Bahwa dua hari Kemudian dengan membawa perlengkapan pribadi Terdakwa menuju warteg yang dimaksudkan oleh PRIMUS alias RIZAL. Tak lama kemudian PRIMUS alias RIZAL juga tiba. Dari Pasar Rebo jakarta Timur, Terdakwa bersama PRIMUS alias RIZAL menggunakan Bus Primajasa menuju ke Bandung. Setibanya di Jalan tol Cimareme Terdakwa dan PRIMUS alias RIZAL minta diturunkan. Terdakwa dan PRIMUS alias RIZAL keluar dari jalur tol yang menurun ke arah jalan umum. Di jalan umum Terdakwa dan PRIMUS alias RIZAL menggunakan angkutan umum jurusan Cimahi, setibanya di Cimindi Terdakwa dan PRIMUS alias RIZAL keluar dari angkutan. Tidak jauh dari jalan umum Terdakwa bersama PRIMUS alias RIZAL menuju ke sebuah rumah. Sesampainya di rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan SUGENG dan MAKSUM alias KODANG. Kemudian



SUGENG dan MAKSUM alias KODANG meminta Terdakwa untuk istirahat terlebih dahulu.

- Bahwa dua hari kemudian SUGENG mengatakan akan mencari target bank yang akan di fa'i bersama MAKSUM alias KODANG. Sedangkan Terdakwa bersama PRIMUS alias RIZAL diminta untuk berada di rumah kontrakan saja sekaligus mengenali jalan menuju kontrakan.
- Bahwa dua hari kemudian UNTUNG alias ABU ROBAN datang bersama SULIS tetapi SUGENG belum juga mendapatkan target fa'i sehingga antara Terdakwa dengan UNTUNG alias ABU ROBAN, SULIS dan PRIMUS alias RIZAL hanya berada di rumah kontrakan tersebut saja.
- Bahwa dua hari kemudian UNTUNG alias ABU ROBAN dan SULIS datang ke kontrakan yang Terdakwa tempati bersama SUGENG; PRIMUS alias RIZAL dan MAKSUM alias KODANG berada di Cimindi. Dalam pertemuan tersebut SUGENG memberitahukan bahwa target fa'i BPR Batujajar.
- Bahwa sehari setelah BPR Batujajar ditetapkan sebagai target fa'i, UNTUNG alias ABU ROBAN dan SULIS datang lagi ke kontrakan yang Terdakwa tempati bersama SUGENG; PRIMUS alias RIZAL dan MAKSUM alias KODANG berada di Cimindi. Pada saat itu dilakukan pengaturan strategi pelaksanaan fa'i yang oleh SUGENG.
- Bahwa SUGENG mengatur strategi sekaligus membagi tugas yaitu :
 - Terdakwa bertugas membonceng SUGENG menuju BPR Batujajar Bandung dan sesampainya di BPR tugas Terdakwa menodongkan golok kepada karyawan dan mengikat karyawan BPR.
 - SUGENG bertugas menodong karyawan BPR menggunakan senjata api jenis pistol dan menjaga pintu masuk BPR.



- PRIMUS bertugas membonceng SULIS menuju BPR Batujajar, sesampainya di BPR PRIMUS bertugas menodongkan senjata api kepada karyawan dan mengikat karyawan.
- SULIS bertugas menodongkan senjata api kepada karyawan BPR dan mengikat karyawan BPR
- MAKSUM alias KODANG bertugas membonceng UNTUNG alias ABU ROBAN menuju ke BPR Batujajar, Sesampainya di BPR Batujajar, MAKSUM alias KODANG bertugas menodongkan karyawan BPR menggunakan senjata api sekaligus mengikat karyawan BPR.
- UNTUNG bertugas mengambil uang dari dalam brankas.
- Bahwa dalam pelaksanaan latihan tersebut SUGENG langsung membagikan senjata api kepada PRIMUS alias RIZAL; SULIS; KODANG alias MAKSUM sedangkan UNTUNG alias ABU ROBAN sudah memiliki senjata. Untuk Terdakwa juga sudah diberikan golok
- Bahwa setelah pembagian tugas maka dilaksanakan latihan pelaksanaan fa`i diarahkan oleh SUGENG disesuaikan dengan keadaan BPR Batujajar yang telah digambarkan oleh SUGENG. Setelah latihan dilaksanakan maka seluruh pengendara menggunakan sepeda motor menuju ke lokasi fa`i BPR Batujajar dengan arahan dari SUGENG setelah mengetahui letak lokasi BPR Batujajar semua pengendara kembali ke rumah kontrakan Cimindi dengan arah yang sama menuju ke BPR Batujajar.
- Bahwa dua hari setelah pengaturan strategi atau pada hari Jum`at sekitar pertengahan bulan Februari 2013 sekitar jam 11.00 Wib dari rumah kontrakan yang berada di Cimindi Terdakwa membonceng SUGENG menggunakan sepeda motor Supra-X warna hitam; PRIMUS alias RIZAL membonceng SULIS



menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam; MAKSUM alias KODANG membonceng UNTUNG alias ABU ROBAN menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna Silver menuju ke BPR Batujajar. Sesampainya di parkir BPR Batujajar Terdakwa memarkirkan sepeda motor. SUGENG turun dari sepeda motor berjalan masuk kedalam BPR Batujajar sekaligus mengeluarkan senjata api diikuti oleh ABU ROBAN dan MAKSUM alias KODANG yang juga telah mengeluarkan senjata api lalu diikuti oleh Terdakwa yang sudah mengeluarkan golok diikuti oleh PRIMUS alias RIZAL dan SULIS.

- Bahwa ketika telah berada di dalam Bank BPR, SUGENG; UNTUNG alias ABU ROBAN; MAKSUM alias KODANG; langsung menodongkan senjata api ke arah karyawan termasuk satpam yang sedang berjaga diikuti oleh PRIMUS alias RIZAL dan SULIS sambil SUGENG berteriak memerintahkan karyawan untuk tiarap. SUGENG langsung mengambil posisi berdiri di pintu masuk untuk berjaga-jaga; Terdakwa berjalan menuju ke arah meja karyawan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang jumlahnya tidak Terdakwa ketahui sambil menodongkan golok dan mengikat dua orang karyawan perempuan menggunakan tali; MAKSUM alias KODANG mengikat satpam menggunakan tali; sedangkan SULIS dan SUGENG tidak Terdakwa ingat lagi apa yang dilakukan selanjutnya sementara UNTUNG alias ABU ROBAN mengambil uang dari dalam brankas yang telah dibuka oleh Karyawati BPR dan memasukkan kedalam plastik. Tak lama kemudian UNTUNG alias ABU ROBAN meneriakan kata “go” maka Terdakwa bersama SUGENG; SULIS; RIZAL alias PRIMUS; MAKSUM alias KODANG dan UNTUNG alias ABU ROBAN meninggalkan BPR Batujajar dengan kendaraan semula dan posisi semula menuju ke rumah Kontrakan Cimindi.



- Bahwa sesampainya di Kontrakan Cimindi SUGENG menghitung uang sementara SULIS; RIZAL alias PRIMUS; MAKSUM alias KODANG dan UNTUNG alias ABU ROBAN istirahat. Setelah SUGENG selesai menghitung, SUGENG memberitahukan jumlah uang hasil fa`i yang jumlah tepatnya tidak Terdakwa ingat lagi sekitar Rp. 45.000.000,- SUGENG langsung membagikan uang hasil fa`i kepada Terdakwa, SULIS; RIZAL alias PRIMUS; MAKSUM alias KODANG dan UNTUNG alias ABU ROBAN masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- sementara sisanya diserahkan oleh SUGENG kepada UNTUNG alias ABU ROBAN. Setelah itu seluruh peserta fa`i istirahat.
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Maret 2013 PRIMUS alias RIZAL mengajak Terdakwa menuju ke rumah kontrakan yang ditempati oleh UNTUNG alias ABU ROBAN di daerah Parung Bogor. Sesampainya disana bertemu dengan UNTUNG alias ABU ROBAN dan tiga orang laki-laki yang berkenalan dengan Terdakwa mengaku bernama ADAM asal Jawa; RAFI alias MEMET dan OLGA asal Bima NTB. Setelah mengobrol sejenak maka Terdakwa dan PRIMUS alias RIZAL meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa sekitar Tiga hari kemudian PRIMUS alias RIZAL mengajak Terdakwa menuju ke rumah kontrakan yang ditempati oleh UNTUNG alias ABU ROBAN di daerah Parung Bogor. Sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan UNTUNG alias ABU ROBAN; ADAM; RAFI alias MEMET; SUGENG dan OLGA alias RASYID. Dalam kesempatan tersebut UNTUNG alias ABU ROBAN memberitahukan akan dilaksanakan fa`i yang targetnya akan disurvei terlebih dahulu oleh UNTUNG alias ABU ROBAN dan SUGENG. Kepada ADAM; RAFI dan OLGA alias RASYID diminta untung mempersiapkan mental. Setelah pemberitahuan tersebut Terdakwa bersama PRIMUS alias RIZAL meninggalkan rumah kontrakan tersebut.



- Bahwa beberapa hari kemudian PRIMUS alias RIZAL mengajak Terdakwa lagi menuju ke rumah kontrakan yang ditempati oleh UNTUNG alias ABU ROBAN di daerah Parung Bogor. Sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan UNTUNG alias ABU ROBAN; ADAM; RAFI alias MEMET; SUGENG dan OLGA alias RASYID. Pada saat itu UNTUNG alias ABU ROBAN memberitahukan bahwa target fa`i selanjutnya adalah Kantor Pos yang letaknya tidak jauh dari Pasar Parung.
- Bahwa setelah UNTUNG alias ABU ROBAN memberitahukan tentang target fa`i berikutnya adalah Kantor Pos yang letaknya tidak jauh dari Pasar Parung maka pada saat itu juga ABU ROBAN mengatur strategi dan membagi tugas yaitu :
 - Terdakwa membonceng OLGA menuju ke Kantor Pos yang letaknya tidak jauh dari Pasar Parung, Sesampainya disana tugas Terdakwa menodongkan karyawan Kantor Pos menggunakan pisau lipat lalu mengikat karyawan.
 - OLGA bertugas mengikat Karyawan.
 - ADAM membonceng RAFI menuju Kantor Pos yang letaknya tidak jauh dari Pasar Parung, Sesampainya disana ADAM mengikat karyawan.
 - RAFI alias MEMET menodongkan senjata api ke arah karyawan.
 - PRIMUS alias RIZAL membonceng UNTUNG alias ABU ROBAN menuju Kantor Pos yang letaknya tidak jauh dari Pasar Parung, Sesampainya disana PRIMUS alias RIZAL menodongkan senjata api ke arah Karyawan sekaligus mengambil uang.
 - UNTUNG alias ABU ROBAN bertugas menodongkan senjata api ke arah karyawan sekaligus berjaga di pintu masuk.



- SUGENG bertugas memantau keadaan dari seberang Kantor Pos pada saat pelaksanaan fa`i.
- Bahwa setelah pembagian tugas, Terdakwa; OLGA alias RASYID; ADAM; RAFI; PRIMUS alias RIZAL; UNTUNG alias ABU ROBAN melaksanakan latihan fa`i disesuaikan dengan keadaan Kantor Pos Dan Giro dan disesuaikan dengan tugas yang telah diberikan. Latihan tersebut dipimpin oleh UNTUNG alias ABU ROBAN.
- Bahwa sehari atau setelah pembagian tugas tersebut, Terdakwa bersama PRIMUS alias RIZAL menuju ke kontrakan rumah UNTUNG alias ABU ROBAN di daerah Parung Bogor. Sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan UNTUNG alias ABU ROBAN; ADAM; RAFI; SUGENG dan OLGA alias RASYID. Pada saat itu UNTUNG alias ABU ROBAN meminta kepada Terdakwa; PRIMUS alias RIZAL; ADAM; RAFI; SUGENG dan OLGA untuk mempersiapkan mental berhubung fa`i akan dilaksanakan keesokan harinya, pada saat itu Terdakwa sempat melihat sepeda motor Honda Vario, Yamaha Jupiter MX, Mio-J warna hijau, seluruh sepeda motor telah dipasang stiker sesuai dengan warna dasar sepeda motor, melihat demikian Terdakwa menanyakan kepada PRIMUS alias RIZAL tentang siapa yang mengerjakan persiapan sepeda motor tersebut. PRIMUS alias RIZAL memberitahukan bahwa stiker dan plat nomor dipasang oleh BENI .
- Bahwa keesokan harinya bertepatan dengan hari Jum`at, tanggal tidak Terdakwa ingat di Bulan Maret 2013 sekitar jam 11.00 Wib SUGENG menggunakan sepeda amotor Yamaha Mio warna merah menuju ke Kantor Pos dan Giro yang menjadi sasaran di dekat Pasar Parung untuk mengecek keadaan. Tak lama kemudian SUGENG menelpon UNTUNG alias ABU ROBAN untuk



mengabarkan bahwa situasi aman. UNTUNG alias ABU ROBAN memerintahkan kepada ADAM; RAFI; SUGENG dan OLGA alias RASYID untuk segera berangkat dengan memakai helm dan masker. Dari rumah kontrakan yang ditempati UNTUNG alias ABU ROBAN tersebut, Terdakwa membonceng OLGA alias RASYID menggunakan sepeda motor Honda Vario warna orange kemerah-merahan; ADAM bersama RAFI alias MEMET menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna hitam; UNTUNG alias ABU ROBAN menggunakan sepeda motor Yamaha mio warna hijau menuju ke Kantor Pos dan Giro. Sesampainya disana UNTUNG alias ABU ROBAN dan PRIMUS masuk kedalam kantor Pos dan Giro sambil menodongkan senjata api revolver kearah karyawan dan Nasabah sambil mengatakan diam, jangan bergerak, tiarap. Kemudian diikuti oleh ADAM menodongkan pisau lipat ke arah Karyawan dan Nasabah begitu juga dengan RAFI alias MEMET menodongkan senjata api revolver kepada nasabah serta Karyawan Kantor Pos dan Giro. Selanjutnya OLGA alias RASYID dan Terdakwa masuk dengan menodongkan pisau kearah nasabah dan menutup pintu masuk. Kemudian Terdakwa mengikat dua orang nasabah yang sedang menunggu diruang tunggu, Terdakwa tidak begitu melihat apa saja yang dilakukan oleh ADAM; RAFI alias MEMET; PRIMUS alias dan OLGA karena pada saat masuk lampu yang berada di Kantor Pos dan Giro tidak menyala.

- Bahwa tidak lama kemudian UNTUNG alias ABU ROBAN menerikan “go” maka Terdakwa bersama ADAM; RAFI alias MEMET; PRIMUS alias RIZAL dan OLGA keluar dan meninggalkan kantor Pos dan Giro dengan formasi sebelumnya menuju ke kontrakan yang ditempati UNTUNG alias ABU ROBAN yang lokasinya tidak jauh dari Kantor Pos dan Giro tersebut, tak lama kemudian SUGENG juga tiba.



- Bahwa dirumah kontrakan tersebut Terdakwa ADAM; RAFI alias MEMET; PRIMUS alias RIZAL dan OLGA istirahat sementara SUGENG menghitung uang hasil fa`i. beberapa saat kemudian SUGENG selesai menghitung uang hasil fa`i dan memberitahukan bahwa hasil fa`i yang jumlah pastinya tidak Terdakwa ingat sekitar Rp. 80.000.000,-. SUGENG langsung membagikan uang hasil fa`i kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- dan kepada ADAM; RAFI alias MEMET; PRIMUS alias RIZAL; OLGA; UNTUNG alias ABU ROBAN masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,-. Sisanya dipegang oleh UNTUNG alias ABU ROBAN.
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa bersama PRIMUS meninggalkan rumah kontrakan tersebut.
- Sekitar akhir bulan Maret 2013 PRIMUS memberikan gaji kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.800.000,-.
- Bahwa sekitar awal bulan April 2013 Terdakwa bersama PRIMUS alias RIZAL menuju kontrakan UNTUNG alias ABU ROBAN di Parung, sesampainya disana Terdakwa dan PRIMUS alias RIZAL hanya bertemu dengan SUGENG sedangkan UNTUNG alias ABU ROBAN istirahat dikampungnya. Dalam pertemuan tersebut SUGENG memberitahukan kepada Terdakwa dan PRIMUS alias RIZAL bahwa akan dilaksanakan fa`i di Bandung, Terdakwa dan PRIMUS alias RIZAL diminta untuk mempersiapkan diri.
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa bertemu dengan PRIMUS alias RIZAL, pada saat itu PRIMUS alias RIZAL menyerahkan gaji bulanan Terdakwa sebesar Rp. 1.800.000,-.
- Bahwa seminggu kemudian Terdakwa bersama PRIMUS alias RIZAL menuju kontrakan UNTUNG alias ABU ROBAN di Parung, sesampainya disana



Terdakwa dan PRIMUS alias RIZAL hanya bertemu dengan SUGENG. Pada saat itu SUGENG memberitahukan bahwa dua hari lagi akan berangkat ke Bandung, Terdakwa bersama PRIMUS alias RIZAL diminta untuk menyusul segera setelah keberangkatannya ke Bandung maka pada saat itu Terdakwa dan PRIMUS langsung mengatur keberangkatan ke Bandung dan sepakat untuk bertemu di warteg yang berada disimpang perempatan Pasar Rebo arah menuju ke Cibubur.

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menuju ke warteg yang berada disimpang perempatan Pasar Rebo arah menuju ke Cibubur. Sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan PRIMUS alias RIZAL bersama RAFI alias MEMET dan seorang lelaki yang berkenalan dengan Terdakwa mengaku bernama ARDI berasal dari Makasar. Setelah selesai makan Terdakwa bersama PRIMUS alias RIZAL; RAFI dan ARDI menuju ke Bandung menggunakan Bus Primajasa dipertengahan perjalanan di Tol Cimareme Padalarag, Terdakwa bersama PRIMUS alias RIZAL; RAFI dan ARDI turun di pinggir tol. Kemudian Terdakwa bersama PRIMUS alias RIZAL; RAFI dan ARDI keluar dari jalur tol turun ke jalan umum naik angkutan umum jurusan Padalarang-Cimahi. Diperjalanan Terdakwa bersama PRIMUS alias RIZAL; RAFI dan ARDI turun di Cimindi menuju ke kontrakan yang ditempati SUGENG. Sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan SUGENG dan MAKSUM alias KODANG. Setelah istirahat RAFI alias MEMET dan ARDI pergi bersama SUGENG dan KODANG alias MAKSUM ke rumah kontrakan yang lain yang letaknya tidak Terdakwa ketahui.
- Bahwa dua hari kemudian SUGENG dan KODANG alias MAKSUM datang ke kontrakan Cimindi. Pada saat itu SUGENG bercerita kepada Terdakwa, KODANG alias MAKSUM dan PRIMUS alias RIZAL bahwa fa'i akan



dilakukan tetapi belum ada target fa`i untuk itu akan dilaksanakan survey oleh dirinya.

- Bahwa keesokan harinya SULIS datang sendiri ke rumah kontrakan Cimindi.

Tak berapa lama kemudian SUGENG mengajak SULIS menuju ke kontrakan lainnya yang tidak Terdakwa ketahui lokasi dan alamatnya.

- Seminggu kemudian SUGENG, SULIS dan KODANG alias MAKSUM datang kekontrakan Cimindi. SUGENG memberitahukan kepada Terdakwa, KODANG alias MAKSUM, SULIS dan PRIMUS alias RIZAL bahwa fa`i akan dilaksanakan di Kantor Pos dan Giro Cibaduyut. Maka pada saat itu juga disusun strategi dan melaksanakan latihan untuk mempersiapkan fa`i.

- Bahwa SUGENG mengatur strategi dan membagikan tugas yaitu :

- KODANG alias MAKSUM membonceng Terdakwa dari kontrakan Cimindi menuju ke Kantor Pos dan Giro Cibaduyut. Sesampainya dikantor Pos dan Giro, KODANG alias MAKSUM bertugas menodong karyawan Kantor Pos dan Giro menggunakan senjata api dan mengambil uang.
- Terdakwa bertugas menodongkan pisau lipat kepada karyawan dan mengikat karyawan kantor pos dan Giro Cibaduyut.
- PRIMUS alias RIZAL membonceng SUGENG dari kontrakan Cimindi menuju ke Kantor Pos dan Giro, sesampianya disana PRIMUS alias RIZAL bertugas menodongkan senjata api kepada Karyawan.
- SUGENG bertugas masuk lebih awal dan menodongkan senjata api kepada Karyawan.
- SULIS bertugas memantau situasi Kantor Pos dan Giro Cibaduyut sejak akan dilakukan fa`i maupun pada saat dilaksanakan fa`i.



- Bahwa setelah pembagian tugas, Terdakwa bersama SUGENG, KODANG alias MAKSUM, SULIS dan PRIMUS alias RIZAL melaksanakan latihan fa`i disesuaikan dengan peranan dan keadaan Kantor Pos Dan Giro Cibaduyut dengan dilatih oleh SUGENG.
- Bahwa selesai melaksanakan latihan, SUGENG mengajak PRIMUS alias RIZAL menuju ke Kantor Pos dan Giro Cibaduyut untuk mengenal jalan menuju kesana.
- Bahwa sehari setelah latihan fa`i, sekitar jam 13.00 Wib SULIS berangkat dari kontrakan Cimindi untuk mengecek keadaan kantor Pos dan Giro Cibaduyut. Sekitar jam 14.00 Wib SULIS menelpon SUGENG memberitahukan bahwa situasi di Kantor Pos dan Giro aman. SUGENG memerintahkan kepada Terdakwa, PRIMUS alias RIZAL dan KODANG alias MAKSUM untuk segera menggunakan perlengkapan helm dan masker penutup hidung dan mulut. Dari rumah kontrakan Cimindi Terdakwa dibonceng oleh MAKSUM alias KODANG menggunakan sepeda motor yamaha mio seul warna hitam sedangkan PRIMUS membonceng SUGENG Shogun warna Silver menuju ke Kantor Pos dan Giro Cibaduyut. Sesampainya disana sepeda motor diparkirkan didepan Kantor Pos. SUGENG masuk kedalam kantor pos melalui pintu depan yang telah tertutup diikuti PRIMUS alias RIZAL dan MAKSUM alias KODANG selanjutnya yang terakhir Terdakwa sendiri.
- Bahwa didalam kantor Pos tersebut SUGENG dan KODANG alias MAKSUM menodongkan senjata api laras pendek kepada dua orang karyawan yang berada di Meja teler dan memintanya untuk tiarap, PRIMUS alias RIZAL seharusnya menodongkan senjata api tetapi pada saat itu hanya menodongkan pisau saja ke karyawan. Terdakwa mengunci pintu masuk dari dalam kantor lalu Terdakwa



berlari ke ruangan belakang yang ternyata kosong. Lalu Terdakwa menuju ke ruangan teller untuk membantu PRIMUS mengikat kedua orang teller yang sudah dalam posisi tiarap. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang mengetuk pintu, melihat demikian Terdakwa jongkok. SUGENG menuju ke pintu lalu membuka pintu dan menodongkan senjata api ke arah lelaki tersebut serta memintanya untuk tiarap. SUGENG melihat kearah Terdakwa sambil berkata “bro ikat ini” kemudian Terdakwa mengikat lelaki tersebut. Sementara itu KODANG mengambil uang yang berada di atas meja dan di brankas masing-masing teller. Tak lama kemudian SUGENG memerintahkan keluar. Terdakwa dan KODANG alias MAKSUM langsung menuju ke parkiran dan langsung menuju ke kontrakan lain yang tidak Terdakwa ketahui alamatnya.

- Bahwa sesampainya disana Terdakwa dan KODANG alias MAKSUM menunggu kedatangan PRIMUS dan SUGENG. Taklama kemudian PRIMUS dan SUGENG tiba diikuti oleh SULIS. Pada saat itu SUGENG bercerita bahwa ketika akan meninggalkan Kantor Pos dan Giro, salah seorang karyawan berteriak rampok sehingga banyak warga yang mengejar PRIMUS dan SUGENG. Bahkan tangan PRIMUS sempat dipukul oleh warga kemudian SUGENG mengeluarkan senjata api sehingga warga mundur. Lalu SUGENG menghitung uang hasil fa`i yang hasilnya tepatnya tidak Terdakwa ingat lagi sekitar Rp. 80.000.000,-. Setelah itu SUGENG membagikan uang kepada Terdakwa, PRIMUS alias RIZAL, KODANG alias MAKSUM masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- selebihnya dipegang lagi oleh SUGENG.
- Bahwa setelah pembagian uang tersebut, Terdakwa bersama PRIMUS alias RIZAL menuju ke rumah kontrakan Cimindi.



- Bahwa beberapa hari kemudian PRIMUS alias RIZAL mengajak Terdakwa ke kontrakan lainnya yang lokasinya tidak Terdakwa ketahui. Kontrakan tersebut berupa rumah toko. Disana Terdakwa bertemu dengan RAFI dan ARDI.
- Bahwa setelah melakukan fa`i pada sekitar bulan April 2013 terhadap Kantor Pos dan Giro Cibaduyut tersebut, SUGENG menyatakan masih ada target fa`i berikutnya tetapi menunggu waktu saja.
- Bahwa untuk menunggu waktu fa`i akhirnya PRIMUS alias RIZAL meminta BENI untuk datang ke Bandung. BENI menempati ruko yang ditempati oleh ARDI dan RAFI. BENI ditugaskan untuk membuka usaha jasa service instalasi untuk menutupi kecurigaan orang terhadap fa`i yang telah dilakukan.
- Bahwa rencana fa`i berikutnya dibatalkan karena Terdakwa, SUGENG, PRIMUS alias RIZAL, KODANG alias MAKSUM merasa kepolisian sudah mulai mengetahui bahwa fa`i di beberapa tempat dilakukan oleh Terdakwa, SUGENG, PRIMUS alias RIZAL, KODANG alias MAKSUM sehingga Terdakwa dan PRIMUS alias RIZAL kembali ke Jakarta.
- Bahwa sesampainya di Jakarta Terdakwa merasa tidak tenang sehingga Terdakwa mengajak isteri Terdakwa pindah dan menetap di Bima dikarenakan di Bima banyak Ikhwan.
- Bahwa pada tanggal hari Jum`at tanggal 18 Oktober 2013 Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian ketika Terdakwa sedang berdagang es campur di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Penat`i Kecamatan Mpunda Bima.
- Bahwa yang Terdakwa ketahui yang termasuk dalam Amalan Jihad adalah menyantuni keluarga mujahiddin, Berperang, menginfakkan harta untuk Jihad.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa uang hasil hasil fa`i disalurkan untuk janda-janda Mujahiddin dan isteri-isteri Mujahiddin yang ditinggal karena ditangkap



oleh Kepolisian tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa saja janda-janda dan isteri-isteri mujahiddin yang menerima uang tersebut. Terdakwa juga tidak mengetahui siapa yang menyalurkannya.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya, serta menyesali, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa meminta keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti berupa :

- 1.1 (satu) kotak kosong dililit lakban warna coklat ukuran 45 x 15 cm.;
- 2.1. (satu) gumpal lakban warna hitam ;
- 3.4 (empat) buah tali sill/tali gaul warna putih ;
- 4.1 (satu) sepeda motor Suzukiu Shogun, warna hitam, nomor polisi D 6757 EI;
- 5.1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna Hitam dan merah No. Pol.B 6523

BYW

barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan Pasal 38 KUHP dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, oleh karena itu Majelis dapat menerima barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan seperti dikemukakan diatas, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangan apakah berdasarkan facta-facta yang terungkap dipersidangan seperti dikemukakan diatas, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan terhadap mereka ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan secara alternatif yaitu :

PERTAMA: Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No. 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang - undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang;



Atau

KEDUA: Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No. 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang - undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang;

Atau

KETIGA : Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No. 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang - undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dikatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti apa yang dicantumkan dalam Surat Dakwaan, apabila semua unsur – unsur dari pasal yang didakwakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa secara alternatif yang memberikan pilihan bagi Majelis untuk memilih dakwaan yang sesuai dengan facta-facta dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No. 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang - undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;
- 2 Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
- 3 Dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme;

1). Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002, yang dimaksudkan dengan “setiap orang”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa”, dan yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana.

Bahwa didalam persidangan terdakwa INDRA WAHYUDIN ALS. SATRIO ALS. AZZAM ALS. JENDOL ALS. IKSAN ALS. BAGAS sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diterangkan oleh saksi WILLIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO alias ALAN dan saksi RABITHA AHMAD FAIZAL als BOIM als RUSDI als RUDI als. OBI karena saksi kenal dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum .

2). Unsur melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila sudah terpenuhi salah satu dari alternatif ini berupa permufakatan jahat, bisa berupa percobaan atau bisa berupa pembantuan maka sudah terpenuhilah unsur ini.

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak pernah memberikan batasan pengertian tentang istilah “permufakatan jahat”, akan tetapi secara umum istilah tersebut dapat diberikan pengertian sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasi suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa kejahatan yang berhubungan dengan perkara ini adalah “tindak pidana terorisme” yang mana menurut Pasal 1 angka 1 Perpu Nomor 1 tahun 2002 adalah



“segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini”.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan ada perbuatan “permufakatan jahat” apabila ada perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau kelompok orang atau korporasi dengan sengaja untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Sedangkan menurut pasal 53 ayat (1) KUHP, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “percobaan (poging)” harus memenuhi 3(tiga) syarat, yaitu : adanya niat untuk melakukan tindak pidana, adanya permulaan pelaksanaan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut tidak selesai dilakukan yang disebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa batasan mengenai percobaan ini mensyaratkan “Permulaan Pelaksanaan”. Menurut naskah akademisi RUU tentang pemberantasan tindak pidana Terorisme (penafsiran historis), batasan ini tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat terhadap tindak pidana terorisme. Meskipun sulit untuk menentukan batas perbuatan “permulaan Pelaksanaan”, sebagian ahli hukum Pidana Internasional menganggap batasan ini terlalu sempit sehingga tidak dapat memberikan perlindungan yang maksimal terhadap percobaan tindak pidana terorisme. Hal ini dapat membatasi pilihan yang tersedia bagi polisi dan penuntut umum dan membatasi kemampuan penegak hukum tersebut untuk mengantisipasi dan menghentikan bencana (aksi-aksi terorisme) sebelum bencana tersebut terjadi. Oleh karena itu aparat penegak hukum membutuhkan kerangka hukum yang lebih kuat untuk menghentikan percobaan tindak pidana terorisme sebelum dilakukan.

Menimbang, bahwa dalam hal pembantuan, menurut pasal 56 KUHP, dipidana sebagai pembantu (medeplichtige) sesuatu kejahatan (1) mereka yang sengaja member bantuan pada waktu kejadian; (2) mereka yang sengaja memberikan kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Menurut naskah akademisi mengenai informasi yang berkaitan dengan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (penafsiran historis), disebutkan bahwa tindak pidana terorisme seringkali mengandalkan para ahli yang mengambil bagian secara terbatas namun namun penting artinya. Satu orang mungkin mengadakan bahan peledak, sementara satu orang lagi membuat alat peledak dan satu orang lagi mengirimkannya. Bagian penjelasan mengindikasikan bahwa “pembantuan” dimaksud untuk mencakup bantuan yang diberikan sebelum, selama dan setelah tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terorisme (penjelasan ketentuan Pasal 15 UU RI No.15 Tahun 2003). Hal ini memperluas jangkauan tindak pidana pembantuan melebihi apa yang ditentukan berdasarkan KUHP, sehingga secara jelas mencakup orang-orang yang terlibat dan memberikan kontribusi sedemikian rupa selain dari terlibat langsung dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Merupakan hal penying untuk memperluas cakupan tindak pidana pembantuan dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi sel-sel teroris. Bagian dari kekuatan terorisme modern adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak keamanan

Menimbang, bahwa dari facta-fata yang diperoleh dipersidangan sebagaimana tersebut diatas yaitu :

Bahwa Terdakwa INDRA WAHYUDIN alias SATRIO alias AZZAM alias JENDOL alias IKSAN alias BAGAS bersama-sama dengan saksi WILIAM MAKSUM (disidangkan dalam berkas terpisah), PRIMUS ALS. RIZAL (Terdakwa yang meninggal ditembak oleh Densus 88) BUDI ALS. SUGENG ALS. ANGGA (Terdakwa yang meninggal ditembak oleh Densus 88), YUSUF ALS. RIAN (Terdakwa yang meninggal ditembak oleh Densus 88), TEDI ALS. SULIS (DPO), IDHAM KHALID ALS. RAFI ALS. KHOTOB ALS. ONO ALS. MEMET (DPO) , ADAM(DPO), RASYID ALS. OLGA (DPO) DAN TAUFIK HIDAYAT ALS. UNTUNG ALS. ABU ROBAN ALS. BAMBANG NANGKA ALS. BANG NAGA (Terdakwa yang meninggal ditembak oleh Densus 88) telah membentuk kelompok yang dinamakan Majelis Indonesia Barat yang tujuannya adalah :program jangka pendek yaitu Mengumpulkan logistik baik berupa uang ataupun persenjataan yang akan digunakan untuk berjihad, merapihkan susunan anggota MIB yang sudah bergabung baik dalam hal ilmu syar'i atau aqidahnya maupun keahlian dalam hal berperang menggunakan persenjataan. Program jangka panjang yaitu Mewujudkan tegaknya khilafah islamiyah di dunia.

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan salah satu programnya yaitu mengumpulkan logistic maka Terdakwa dan kelompoknya telah melakukan perampokan di beberapa tempat, yang dilakukan dengan, dimana sebelum dilakukan perampokan dilakukan pemilihan lokasi, simulasi atau pelatihan peran untuk masing-masing anggota kelompok yang tujuannya menyukseskan misi perampokan yang mereka sebut fa'i. dan perampokan tersebut dilakukan antara lain :

Pada hari Jum`at tanggal 22 Februari 2013 sekitar jam 11.45 Wib bertempat di di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PDBPR) Bandung beralamat Jalan Raya Batu Jajar nomor 78 RT 03 RW 08 Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Terdakwa dan rekan rekannya melakukan perampokan yang mereka sebut Fa'i dan berhasil membawa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pada hari Kamis Tanggal 18 April 2013 sekitar jam 14.30 Wib bertempat di Kantor PT. Pos Indonesia Cabang Cibaduyut Jalan Raya Cibaduyut No. 227 RT 01/RW 01 Kel Cibaduyut Wetan, Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung Terdakwa dan rekan rekannya melakukan perampokan yang mereka sebut Fai dan berhasil membawa uang sebesar Rp, 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah).

Pada Tanggal 08 Maret 2013 sekitar jam 11.00 Wib bertempat di Kantor Pos Cabang Gunung Sindur beralamat di Jalan Pemuda Desa: Cibinong, Kecamatan : Gunung Sindur , Kabupaten Bogor Terdakwa dan rekan rekannya melakukan perampokan yang mereka sebut Fai dan berhasil membawa uang sebesar Rp.82.232.000 (delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah berhasil merampok uang tersebut kepada anggota kelompok dibagi-bagi masing-masing mendapat kisaran Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lebih sisanya di pegang oleh pimpinan kelompok MIB yaitu Abu Roban yang kemudian uang tersebut di serahkan ke bendahara kelompok Purnawan untuk di distribusikan dan digunakan kepentingan pendanaan kelompok MIB seperti, :

Membeli sepeda motor untuk oprasional kelompok (fa'i)

Gaji anggota kelompok

Membeli persenjataan dan amunisi

Menyantuni istri-istri Mujahid maupun istri anggota kelompok yang tertangkap aparat penegak hukum

Ada pula yang dikirim ke kelompok Teroris MIB pimpinan Santoso.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa ikut serta dalam kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur dibawah pimpinan Abu Roban yang melakukan perampokan-perampokan (yang mereka sebut Fa'I) yang meresahkan dan membuat kecemasan dimasyarakat dan dengan tujuan mengumpulkan dana atau logistic untuk persiapan idad tersebut maka telah membuktikan unsur "*melakukan permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana terorisme*" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3) Dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai tersebut diatas yaitu :

Menimbang, bahwa definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing Negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.

Pasal 1 ayat 1 undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa : Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsure-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni :

Bahwa Sekitar bulan Ramadhan 2012 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa mengikuti acara buka bersama di rumah orangtua dari DAYAT KACAMATA didaerah Situgintung. Acara buka bersama tersebut dihadiri oleh teman-teman sepengajian Terdakwa ketika di Musholla Al-jihad sebelumnya diantaranya FAUZI alias Ustadz OZI; DEKO alias KODRAD; ABU ROBAN alias UNTUNG; ABU HUZAIFAH; EKO; ACENG; ABU HANAH; FADLAN; KIKI; RABITHAH alias OBI; TOGOG; KARDUS; ARIFIN alias IFIN; AGUS KACAMATA alias NANANG; RIZAL alias PRIMUS; LUBIS MEDAN dan beberapa orang yang sempat berkenalan dengan Terdakwa diantaranya yang Terdakwa ingat DADANG alias KODANG; SUGENG; DAENG alias DAYAT KACAMATA; LUKMAN; dan beberapa orang lagi tidak Terdakwa kenal. FAUZI alias Ustadz OZI membuka acara yang memberitahukan akan diangkatnya amir, yang akan diangkat menjadi amir adalah DEKO alias KODRAT apabila setuju maka diminta untuk berbaiat kepada FAUZI alias Ustadz OZI dengan cara bersalaman dan berpelukan dengan DEKO alias KODRAT. Seluruh peserta setuju diangkatnya KODRAT alias DEKO menjadi amir jamaah, secara bergantian peserta buka bersama bersalaman dan berpelukan dengan DEKO alias KODRAT. Acara pembaitan selesai dilanjutkan dengan acara berbuka puasa dan pembagian tugas dari DEKO alias KODRAT yang dilakukan dengan cara memanggil orang yang diberikan tugas kedalam sebuah kamar.

Bahwa Seminggu setelah dilaksanakan acara berbuka puasa secara kebetulan Terdakwa bertemu dengan RIZAL alias PRIMUS. Ketika itu RIZAL alias PRIMUS memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dirinya diperintahkan oleh DEKO alias KODRAT untuk mencari dana melalui infaq dengan menggunakan kotak amal, perintah tersebut diterimanya ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil kedalam kamar dalam acara buka puasa bersama di Sitgintang sebelumnya. Pada saat itu RIZAL alias PRIMUS memerintahkan juga kepada Terdakwa untuk mengambil infaq dari ikhwan-ikhwan yang berada di ciledug yaitu RIZAL alias PRIMUS; KIKI; ARIFIN alias IFIN; RABITHAH alias OBI. Tugas tersebut Terdakwa laksanakan setiap bulannya dan uang hasil infaq Terdakwa serahkan kepada DEKO alias KODRAT. Uang tersebut nantinya digunakan untuk membiayai janda-janda Mujahiddin maupun isteri yang ditinggalkan mujahid yang telah ditangkap.

Bahwa 2 (dua) bulan kemudian UNTUNG alias ABU ROBAN datang ke tempat pengepulan nangka di Jalan Arteri Kebayoran lama. UNTUNG alias ABU ROBAN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang infaq yang diserahkan kepada DEKO alias KODRAT tidak berkembang karena tidak dikelola yang mengakibatkan banyak janda-janda yang masih kekurangan sementara janda-janda mujahidin semakin bertambah. UNTUNG alias ABU ROBAN juga sudah menemui DEKO alias KODRAT untuk menyatakan dirinya keluar dari kelompok yang dipimpin oleh DEKO alias KODRAT.

Bahwa kemudian pada awal tahun 2013 PRIMUS alias RIZAL memberitahukan kepada Terdakwa bahwa UNTUNG alias ABU ROBAN telah memiliki kelompok baru. PRIMUS alias RIZAL juga menyampaikan pesan dari UNTUNG alias ABU ROBAN agar Terdakwa ikut bergabung bersama kelompoknya. PRIMUS alias RIZAL menjelaskan bahwa kelompok UNTUNG alias ABU ROBAN akan melaksanakan fa'i. Mendengar demikian Terdakwa menolak untuk bergabung dengan kelompok UNTUNG alias ABU ROBAN namun PRIMUS alias RIZAL memberikan tausiyah kepada Terdakwa yang mengatakan bahwa Jihad pada saat ini wajib dilakukan barang siapa yang tidak bersedia berjihad maka akan diazab oleh Allah dengan azab yang pedih. PRIMUS alias RIZAL menambahkan bahwa fa'i termasuk amalan jihad. Akhirnya pada saat itu Terdakwa menerima tawaran PRIMUS alias RIZAL untuk bergabung dengan kelompok UNTUNG alias ABU ROBAN. Kemudian PRIMUS alias RIZAL mengatakan akan memberitahukan apabila fa'i akan dilaksanakan.

Bahwa dua hari kemudian Terdakwa bertemu PRIMUS alias RIZAL di Ciledug. Pada saat itu PRIMUS alias RIZAL memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Terdakwa. PRIMUS alias RIZAL memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut adalah uang gaji Terdakwa sebagai anggota kelompok UNTUNG alias ABU ROBAN.

Bahwa Seminggu setelah pemberian uang gaji, Terdakwa dan PRIMUS alias RIZAL bertemu di Mushola di daerah Kampung Lio Ciledug. Dalam pertemuan tersebut PRIMUS alias RIZAL memberitahukan bahwa akan dilaksanakan fa'i di Bandung. PRIMUS alias RIZAL meminta Terdakwa untuk dua hari berikutnya menunggunya di warteg persimpangan menuju cibubur yang berada di pasar Rebo Jakarta Timur, karena akan berangkat ke Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Dua hari dari pertemuan Terdakwa dengan PRIMUS alias RIZAL di Mushola di daerah Kampung Lio Ciledug, Terdakwa berangkat bersama PRIMUS alias RIZAL dari Pasar Rebo Jakarta Timur menggunakan Bus menuju ke rumah kontrakan Cimindi Bandung. Rumah tersebut ditempati oleh SUGENG; PRIMUS alias RIZAL dan MAKSUM alias KODANG. Beberapa hari kemudian ABU ROBAN tiba di rumah kontrakan tersebut. Dalam kesempatan tersebut SUGENG menyampaikan kepada ABU ROBAN; PRIMUS; MAKSUM dan Terdakwa bahwa yang akan menjadi target fa'i adalah BPR Batujajar. Keesokan harinya SUGENG mengatur strategi dan membagi tugas yaitu :

Bahwa Terdakwa bertugas membonceng SUGENG menuju BPR Batujajar Bandung dan sesampainya di BPR tugas Terdakwa menodongkan golok kepada karyawan dan mengikat karyawan BPR.

SUGENG bertugas menodong karyawan BPR menggunakan senjata api jenis pistol dan menjaga pintu masuk BPR.

PRIMUS bertugas membonceng SULIS menuju BPR Batujajar, sesampainya di BPR PRIMUS bertugas menodongkan senjata api kepada karyawan dan mengikat karyawan.

SULIS bertugas menodongkan senjata api kepada karyawan BPR dan mengikat karyawan BPR.

MAKSUM alias KODANG bertugas membonceng UNTUNG alias ABU ROBAN menuju ke BPR Batujajar, Sesampainya di BPR Batujajar, MAKSUM alias KODANG bertugas menodongkan karyawan BPR menggunakan senjata api sekaligus mengikat karyawan BPR.

UNTUNG bertugas mengambil uang dari dalam brankas.

Bahwa dalam pelaksanaan latihan tersebut SUGENG langsung membagikan senjata api kepada PRIMUS alias RIZAL; SULIS; KODANG alias MAKSUM sedangkan UNTUNG alias ABU ROBAN sudah memiliki senjata. Untuk Terdakwa juga sudah diberikan golok.

Bahwa setelah pembagian tugas maka dilaksanakan latihan pelaksanaan fa'i diarahkan oleh SUGENG disesuaikan dengan keadaan BPR Batujajar yang telah digambarkan oleh SUGENG. Setelah latihan dilaksanakan maka seluruh pengendara menggunakan sepeda motor menuju ke lokasi fa'i BPR Batujajar dengan arahan dari SUGENG setelah mengetahui letak lokasi BPR Batujajar semua pengendara kembali ke rumah kontrakan Cimindi dengan arah yang sama menuju ke BPR Batujajar.

Bahwa kemudian pada hari Jum`at tanggal 22 Februari 2013 sekitar jam 11.00 Wib berangkat dari rumah kontrakan yang berada di Cimindi Terdakwa membonceng SUGENG menggunakan sepeda motor Supra-X warna hitam; PRIMUS alias RIZAL membonceng SULIS menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam; MAKSUM alias KODANG membonceng UNTUNG alias ABU ROBAN menggunakan sepeda motor Suzuki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shogun warna Silver menuju ke di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PDBPR) Bandung beralamat Jalan Raya Batu Jajar nomor 78 RT 03 RW 08 Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat. Sesampainya di parkir BPR Batujajar Terdakwa memarkirkan sepeda motor. SUGENG turun dari sepeda motor berjalan masuk kedalam BPR Batujajar sekaligus mengeluarkan senjata api diikuti oleh ABU ROBAN dan MAKSUM alias KODANG yang juga telah mengeluarkan senjata api lalu diikuti oleh Terdakwa yang sudah mengeluarkan golok diikuti oleh PRIMUS alias RIZAL dan SULIS.

Bahwa Ketika telah berada di dalam Bank BPR, SUGENG; UNTUNG alias ABU ROBAN; MAKSUM alias KODANG; langsung menodongkan senjata api ke arah karyawan termasuk satpam yang sedang berjaga diikuti oleh PRIMUS alias RIZAL dan SULIS sambil SUGENG berteriak memerintahkan karyawan untuk tiarap. SUGENG langsung mengambil posisi berdiri di pintu masuk untuk berjaga-jaga; Terdakwa berjalan menuju ke arah meja karyawan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang jumlahnya tidak Terdakwa ketahui sambil menodongkan golok dan mengikat dua orang karyawan perempuan menggunakan tali; MAKSUM alias KODANG mengikat satpam menggunakan tali; sedangkan SULIS dan SUGENG tidak Terdakwa ingat lagi apa yang dilakukan selanjutnya sementara UNTUNG alias ABU ROBAN mengambil uang dari dalam brankas yang telah dibuka oleh Karyawati BPR dan memasukkan kedalam plastik. Tak lama kemudian UNTUNG alias ABU ROBAN meneriakan kata “go” maka Terdakwa bersama SUGENG; SULIS; RIZAL alias PRIMUS; MAKSUM alias KODANG dan UNTUNG alias ABU ROBAN meninggalkan BPR Batujajar dengan kendaraan semula dan posisi semula menuju ke rumah Kontrakan Cimindi. Akibat dari kejadian tersebut BPR mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,-

Bahwa Sesampainya di Kontrakan Cimindi SUGENG membagikan uang hasil fa'i kepada Terdakwa, SULIS; RIZAL alias PRIMUS; MAKSUM alias KODANG dan UNTUNG alias ABU ROBAN masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- sementara sisanya diserahkan oleh SUGENG kepada UNTUNG alias ABU ROBAN. Setelah itu seluruh peserta fa'i istirahat.

Bahwa kemudian sekitar awal bulan Maret 2013 di rumah kontrakan yang ditempati oleh ABU ROBAN di daerah Parung, Terdakwa berkumpul bersama PRIMUS alias RIZAL UNTUNG alias ABU ROBAN; ADAM; RAFI alias MEMET; SUGENG dan OLGA alias RASYID. Dalam kesempatan tersebut ABU ROBAN memberitahukan bahwa dalam waktu dekat akan dilaksanakan fa'i, untuk target fa'i akan di survey oleh ABU ROBAN dan SUGENG. Sembari menunggu target ditemukan kepada seluruh peserta diminta untuk mempersiapkan diri dan mental.

Bahwa tiga hari kemudian Terdakwa berkumpul bersama PRIMUS alias RIZAL UNTUNG alias ABU ROBAN; ADAM; RAFI alias MEMET; SUGENG dan OLGA alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASYID berkumpul kembali di rumah kontrakan yang ditempati oleh ABU ROBAN di daerah Parung. Ketika itu ABU ROBAN memberitahukan tentang target fa`i adalah Kantor Pos yang letaknya tidak jauh dari Pasar Parung. Selanjutnya SUGENG mengatur strategi dan membagikan tugas untuk fa`i tersebut yaitu :

Bahwa Terdakwa membonceng OLGA menuju ke Kantor Pos yang letaknya tidak jauh dari Pasar Parung, Sesampainya disana tugas Terdakwa menodongkan karyawan Kantor Pos menggunakan pisau lipat lalu mengikat karyawan.

OLGA bertugas mengikat Karyawan.

ADAM membonceng RAFI menuju Kantor Pos yang letaknya tidak jauh dari Pasar Parung, Sesampainya disana ADAM mengikat karyawan.

RAFI alias MEMET menodongkan senjata api ke arah karyawan.

PRIMUS alias RIZAL membonceng UNTUNG alias ABU ROBAN menuju Kantor Pos yang letaknya tidak jauh dari Pasar Parung, Sesampainya disana PRIMUS alias RIZAL menodongkan senjata api ke arah Karyawan sekaligus mengambil uang.

UNTUNG alias ABU ROBAN bertugas menodongkan senjata api ke arah karyawan sekaligus berjaga di pintu masuk.

SUGENG bertugas memantau keadaan dari seberang Kantor Pos pada saat pelaksanaan fa`i.

Bahwa setelah pembagian tugas, Terdakwa; OLGA alias RASYID; ADAM; RAFI; PRIMUS alias RIZAL; UNTUNG alias ABU ROBAN melaksanakan latihan fa`i disesuaikan dengan keadaan Kantor Pos Dan Giro dan disesuaikan dengan tugas yang telah diberikan. Latihan tersebut dipimpin oleh UNTUNG alias ABU ROBAN.

Bahwa pada Tanggal 08 Maret 2013 sekitar jam 11.00 Wib SUGENG menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah menuju ke kantor Pos Cabang Gunung Sindur Bogor yang beralamat di Jalan Pemuda Desa Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor yang menjadi sasaran di dekat Pasar Parung untuk mengecek keadaan. Tak lama kemudian SUGENG menelpon UNTUNG alias ABU ROBAN untuk mengabarkan bahwa situasi aman. UNTUNG alias ABU ROBAN memerintahkan kepada Terdakwa; ADAM; RAFI; SUGENG dan OLGA alias RASYID untuk segera berangkat dengan memakai helm dan masker. Dari rumah kontrakan yang ditempati UNTUNG alias ABU ROBAN tersebut, Terdakwa membonceng OLGA alias RASYID menggunakan sepeda motor Honda Vario warna orange kemerah-merahan; ADAM bersama RAFI alias MEMET menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna hitam; UNTUNG alias ABU ROBAN menggunakan sepeda motor Yamaha mio warna hijau menuju ke Kantor Pos di Jl Raya Gunungsindur-Parung, Desa Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya disana UNTUNG alias ABU ROBAN dan PRIMUS masuk kedalam kantor Pos dan Giro sambil menodongkan senjata api revolver kearah karyawan dan Nasabah sambil mengatakan diam, jangan bergerak, tiarap. Kemudian diikuti oleh ADAM menodongkan pisau lipat ke arah Karyawan dan Nasabah begitu juga dengan RAFI alias MEMET menodongkan senjata api revolver kepada nasabah serta Karyawan Kantor Pos dan Giro. Selanjutnya OLGA alias RASYID dan Terdakwa masuk dengan menodongkan pisau kearah nasabah dan menutup pintu masuk. Kemudian Terdakwa mengikat dua orang nasabah yang sedang menunggu diruang tunggu, Terdakwa tidak begitu melihat apa saja yang dilakukan oleh ADAM; RAFI alias MEMET; PRIMUS alias dan OLGA karena pada saat masuk lampu yang berada di Kantor Pos dan Giro tidak menyala. Tidak lama kemudian UNTUNG alias ABU ROBAN menerikan “go” maka Terdakwa bersama ADAM; RAFI alias MEMET; PRIMUS alias RIZAL dan OLGA keluar dan meninggalkan kantor Pos dengan formasi sebelumnya menuju ke kontrakan yang ditempati UNTUNG alias ABU ROBAN yang lokasinya tidak jauh dari Kantor Pos dan Giro tersebut, tak lama kemudian SUGENG juga tiba.

Bahwa dirumah kontrakan tersebut Terdakwa ADAM; RAFI alias MEMET; PRIMUS alias RIZAL dan OLGA istirahat sementara SUGENG menghitung uang hasil fa`i. beberapa saat kemudian SUGENG selesai menghitung uang hasil fa`i dan memberitahukan bahwa hasil fa`i yang jumlah pastinya tidak Terdakwa ingat sekitar Rp. 80.000.000,-. SUGENG langsung membagikan uang hasil fa`i kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- dan kepada ADAM; RAFI alias MEMET; PRIMUS alias RIZAL; OLGA; UNTUNG alias ABU ROBAN masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,-. Sisanya dipegang oleh UNTUNG alias ABU ROBAN.

Bahwa kemudian sekitar bulan Maret 2013 (dibulan yang sama setelah pelaksanaan Fai perampokan) ketika saksi Agus Widarto sedang berada di rumahnya di Desa Randu Sari RT/RW 03/02, Kec. Rawosari Kab. Kendal Jateng, ABU ROBAN datang menemui saksi dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi amplop cokelat kepada saksi Agus Widarto sambil mengatakan “*ini uang untuk kesejahteraan anggota di Jakarta, Tolong serahkan kepada ENDANG untuk dibagi-bagikan sesuai dengan nama dan jumlah yang sudah dituliskan*” dan Keesokan harinya saksi Agus Widarto berangkat Ke Jakarta menuju ke rumah ENDANG di Ciputat dan menyerahkan 1 (satu) kantong plastik berisi uang dalam amplop cokelat tersebut kepada saksi Endang sambil berkata “*ini dari abu roban untuk kesejahteraan anggota di jakarta, tolong dibagi-bagikan sesuai dengan nama dan jumlah yang sudah dituliskan*”. Setelah itu saya langsung meninggalkan rumah ENDANG.

Bahwa sekitar awal bulan April 2013 Terdakwa bersama PRIMUS alias RIZAL menuju kontrakan UNTUNG alias ABU ROBAN di Parung, disana SUGENG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa dua hari lagi akan berangkat ke Bandung, Terdakwa bersama PRIMUS alias RIZAL diminta untuk segera menyusul.

Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa bersama PRIMUS alias RIZAL; RAFI dan ARDI menuju ke Bandung menggunakan Bus Primajasa. Terdakwa bersama PRIMUS alias RIZAL; RAFI dan ARDI turun di Cimindi menuju ke kontrakan yang ditempati SUGENG.

Bahwa dua hari kemudian SUGENG dan KODANG alias MAKSUM datang ke kontrakan Cimindi. Pada saat itu SUGENG bercerita kepada Terdakwa, KODANG alias MAKSUM dan PRIMUS alias RIZAL bahwa fa`i akan dilakukan tetapi targetnya akan di-survey terlebih dahulu oleh SUGENG.

Bahwa seminggu kemudian SUGENG, SULIS dan KODANG alias MAKSUM datang kekontrakan Cimindi. SUGENG memberitahukan kepada Terdakwa, KODANG alias MAKSUM, SULIS dan PRIMUS alias RIZAL bahwa fa`i akan dilaksanakan di Kantor Pos dan Giro Cibaduyut. Maka pada saat itu juga disusun strategi dan melaksanakan latihan untuk mempersiapkan fa`i.

Bahwa setelah pembagian tugas, Terdakwa bersama SUGENG, KODANG alias MAKSUM, SULIS dan PRIMUS alias RIZAL melaksanakan latihan fa`i disesuaikan dengan peranan dan keadaan Kantor Pos Dan Giro Cibaduyut dengan dilatih oleh SUGENG.

Bahwa Selesai melaksanakan latihan, SUGENG mengajak PRIMUS alias RIZAL menuju Kantor Pos dan Giro Cibaduyut untuk mengenal jalan menuju kesana.

Bahwa pada hari Kamis Tanggal 18 April 2013 sekitar jam 13.00 Wib SULIS berangkat dari kontrakan Cimindi untuk mengecek keadaan Kantor PT. Pos Indonesia Cabang Cibaduyut di Jalan Raya Cibaduyut No. 227 RT 01/RW 01 Kel Cibaduyut Wetan, Kecamatan Bojongloa Kidul Kota. Sekitar jam 14.00 Wib SULIS menelpon SUGENG memberitahukan bahwa situasi di Kantor Pos dan Giro aman. SUGENG memerintahkan kepada Terdakwa, PRIMUS alias RIZAL dan KODANG alias MAKSUM untuk segera menggunakan perlengkapan helm dan masker penutup hidung dan mulut. Dari rumah kontrakan Cimindi Terdakwa dibonceng oleh MAKSUM alias KODANG menggunakan sepeda motor yamaha mio seul warna hitam sedangkan PRIMUS membonceng SUGENG Shogun warna Silver menuju ke Kantor PT. Pos Indonesia Cabang Cibaduyut di Jalan Raya Cibaduyut No. 227 RT 01/RW 01 Kel Cibaduyut Wetan, Kecamatan Bojongloa Kidul Kota. Sesampainya disana sepeda motor diparkirkan didepan Kantor Pos. SUGENG masuk kedalam kantor pos melalui pintu depan yang telah tertutup diikuti PRIMUS alias RIZAL dan MAKSUM alias KODANG selanjutnya yang terakhir Terdakwa sendiri.

Bahwa didalam kantor Pos tersebut SUGENG dan KODANG alias MAKSUM menodongkan senjata api laras pendek kepada dua orang karyawan yang berada di Meja teler



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dan memintanya untuk tiarap, PRIMUS alias RIZAL seharusnya menodongkan senjata api tetapi pada saat itu hanya menodongkan pisau saja ke karyawan. Terdakwa mengunci pintu masuk dari dalam kantor lalu Terdakwa berlari ke ruangan belakang yang ternyata kosong. Lalu Terdakwa menuju ke ruangan teller untuk membantu PRIMUS mengikat kedua orang teller yang sudah dalam posisi tiarap. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang mengetuk pintu, melihat demikian Terdakwa jongkok. SUGENG menuju ke pintu lalu membuka pintu dan menodongkan senjata api ke arah lelaki tersebut serta memintanya untuk tiarap. SUGENG melihat kearah Terdakwa sambil berkata “bro ikat ini” kemudian Terdakwa mengikat lelaki tersebut. Sementara itu KODANG mengambil uang yang berada di atas meja dan di brankas masing-masing teller. Tak lama kemudian SUGENG memerintahkan keluar. Terdakwa dan KODANG alias MAKSUM langsung menuju ke parkir dan langsung menuju ke kontrakan lain yang tidak Terdakwa ketahui alamatnya.

Bahwa sesampainya disana Terdakwa dan KODANG alias MAKSUM menunggu kedatangan PRIMUS dan SUGENG. Taklama kemudian PRIMUS dan SUGENG tiba diikuti oleh SULIS. Pada saat itu SUGENG bercerita bahwa ketika akan meninggalkan Kantor Pos dan Giro, salah seorang karyawan berteriak rampok sehingga banyak warga yang mengejar PRIMUS dan SUGENG. Bahkan tangan PRIMUS sempat dipukul oleh warga kemudian SUGENG mengeluarkan senjata api sehingga warga mundur. Lalu SUGENG menghitung uang hasil fa'i yang hasilnya sekitar Rp. 82.232.000,-. (Delapan puluh dua Juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) Setelah itu SUGENG membagikan uang kepada Terdakwa, PRIMUS alias RIZAL, KODANG alias MAKSUM masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- selebihnya dipegang lagi oleh SUGENG.

Bahwa dari hasil kegiatan perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut setelah di bagikan kepada anggota kelompok pada saat setelah kegiatan fai perampokan oleh Untung als. Bambang Nangka als. Abu Roban uang tersebut dikumpulkan dan dikelola oleh saksi Purnawan Hadi Sasongko dan Endang untuk di pergunakan untuk keperluan kelompok yaitu antara lain: Untuk gaji para anggota kelompok Membiayai jihad kelompok teroris lain seperti kekelompok Makasar/poso. Di gunakan untuk membeli senjata api melalui Saksi Wiliam Maksum dan senjata api tersebut digunakan untuk kegiatan Kelompok melakukan aksi teror. Digunakan untuk membantu para janda janda yang di tinggal mati suaminya karena di tembak petugas polisi pada saat berjihad dan istri-istri pelaku terorisme yang ditangkap oleh densus 88.

Bahwa Perbuatan terdakwa dan teman-temannya melakukan fai dengan cara perampokan dan hasilnya dipergunakan untuk kegiatan kelompoknya seperti Membiayai jihad terutama kelompok jihad yang berada di makasar dan kelompok Poso dan digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli senjata api dan senjata api tersebut akan di gunakan untuk melakukan Fai fai dan aksi teror lainnya menimbulkan perasaan takut resah dan trauma terhadap masyarakat secara meluas baik itu masyarakat yang mengalami langsung kejadian seperti pegawai kantor Bank BPR, Kantor Pos dan Giro maupun masyarakat Indonesia lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut unsur “Dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme “ telah terbukti dan terpenuhi dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur dari Pasal 15 Jo Pasal 11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No. 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang - undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang dari dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar Dakwaan Kedua sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan tindak pidana terorisme sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan alasan bahwa benar Terdakwa terkait dengan perampokan yang dipimpin oleh ABU ROBAN di BPR Jalan Raya batujajar bandung pada tanggal 22 Februari 2013 sekitar Rp. 45.000.000,- di kantor Pos Cabang Gunung Sindur jalan raya Gunung Sindur Cibinong Bogor pada tanggal 8 Maret 2013 sekitar Rp. 80.000.000,- dan di PT Pos Indonesia Jalan raya Cibaduyut Bandung pada tanggal 18 April 2013 sekitar Rp. 80.000.000,- akan tetapi sebelum melakukan perampokan Terdakwa terlebih dahulu dicuci otaknya dengan tausiah tentang jihad meskipun Terdakwa sempat menolak untuk ikut melakukan perampokan, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa alasan Penasehat Hukum tedakwa melakukan perbuatannya dibawah alam sadarnya , akan tetapi dari cara tedakwa melakukan perbuatannya dimana terlebih dahulu merencanakan , maka Menurut Majelis dari cara tedakwa dalam kedudukannya dengan kawan-kawannya bahwa perbuatan tedakwa tidaklah dilakukan dibawah alam sadarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian nyata perbuatan terdakwa dilakukan dengan sadar dan mengetahui akibat perbuatannya sebagaimana pengakuan terdakwa bahwa akibat perbuatan terdakwa maka masyarakat akan menjadi resah dan dengan sadar memperoleh hasil dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pembelaan Penasehat Hukum adalah berlebihan untuk dipertimbangkan sebagai pembebasan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur dari Pasal 15 Jo Pasal 11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No. 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang - undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang dari dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana dan sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sehat akal dan pikirannya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bukanlah alasan pemaaf maupun pembenar, maka menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terdakwa , Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi hukuman selama 10 (sepuluh) dan permohonan Penasehat Hukum Terdakwa agar Terdakwa dibebaskan dan bilamana Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya , maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa perihal pledoi Penasehat Hukum terdakwa yang berkenaan facta-facta yang terungkap dipersidangan, maka menurut Majelis agar terdakwa dibebaskan berlebihan untuk dipertimbangkan secara lebih lanjut, mengingat hal tersebut telah termaktub dalam pertimbangan unsur-unsur yang telah didakwakan kepada Terdakwa, kecuali hal-hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah pembalasan , akan tetapi adalah pembinaan bagi Terdakwa bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa, adalah bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat , sehingga hukuman yang akan dijatuhkan telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, Pengadilan akan mengurangi dengan lama waktu Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana masih berkaitan dengan perkara tindak pidana terorisme yang lain, maka statusnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana , maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam upaya pemberantasan terhadap Tindak Pidana Terorisme ;

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat banyak ;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki masa depannya.

Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah serta berlaku sopan dan bersikap kooperatif;

Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya ;

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak-anak

Memperhatikan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku khususnya Pasal 15 jo pasal 11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Pasal 193 (1) dan Pasal 197 (1) KUHAP serta Peraturan Peundang–undangan lainnya yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa INDRA WAHYUDIN ALS. SATRIO ALS. AZZAM ALS. JENDOL ALS. IKSAN ALS. BAGAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Terorisme” sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA WAHYUDIN ALS. SATRIO ALS. AZZAM ALS. JENDOL ALS. IKSAN ALS. BAGAS Bin JUMAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.1 (satu) kotak kosong dililit lakban warna coklat ukuran 45 x 15 cm.;
 - 2.1. (satu) gumpal lakban warna hitam ;
 - 3.4 (empat) buah tali sill/tali gaul warna putih ;
 - 4.1 (satu) sepeda motor Suzuki Shogun, warna hitam, nomor polisi D 6757 EI;
 - 5.1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna Hitam dan merah No. Pol.B 6523 BYWDikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari : RABU TANGGAL 23 JULI 2014 , oleh Kami, BONTOR ARUAN ,SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, R.MATRAS SUPOMO , SH.MH. dan SIGIT SUTRIONO, SH.Mhum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh DEWI RESMIATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh YUANA NURSHIYAM, SH.M.Hum Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS tsb,



1. R.MATRAS SUPOMO, SH.MH.

BONTOR ARUAN,SH.MH.

2. SIGIT SUTRIONO, SH.Mhum.

Panitera Pengganti,

DEWI RESMIATI, SH.

